

SANKSI PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA
(Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022)
Tesis

Oleh:
ANA MUSTAQIMATUDINA
NIM: 210201220018



PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

SANKSI PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA
(Analisis Yuridis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022)

Tesis

Oleh:

ANA MUSTAQIMATUDINA

NIM: 210201220018

Dosen pembimbing:

1. **Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum**



PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Mustaqimatudina

NIM : 210201220018

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif
Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Analisa Yuridis UU TPKS No.12
Tahun 2022)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batu, 07 Desember 2023.

Hormat Saya,



Ana Mustaqimatudina


NIM. 210201220018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda (Analisa Yuridis UU TPKS No.12 Tahun 2022)” yang ditulis oleh Ana Mustaqimatudina. Ini telah disetujui pada tanggal 07 Desember 2023

Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 1976512052000031001

Pembimbing II,



Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum
NIP. 197801302009121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda (Analisa Yuridis UU TPKS No.12 Tahun 2022)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Desember 2023.

Dewan Penguji:


Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 196512311992031046

Ketua


Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

Penguji utama


Prof. Dr. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 1976512052000031001

Pembimbing I/Penguji


Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002



MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Lā haula wa lā quwwata illā billāhil ‘aliyyil azhīm

Artinya, “Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan kepada

1. Kedua orang tua, Abahanda Ahmad Shobrowi Chozin (Alm) dan Ibunda Anis Shobrowi. Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi keduanya. *Ighfir dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira*
2. Saudara dan saudari tercinta, Nadzifa Sajaya, Moh. Sholahuddin Panoto Gomo, dan Ahmad Mubarak Bakkah Azizi. Semoga persaudaraan kami senantiasa rukun terjaga.
3. Keluarga besar Bani Khozin dan Bani Mbah Nuh. Semoga keluarga besar kami senantiasa kompak dan erat terjaga kerukunannya.
4. Guru/Dosen, dan Kyai/Bunyai yang telah menyampaikan ilmu kepada kami. Semoga Allah senantiasa merahmati mereka semua dan selalu dalam lindungannya.
5. Seluruh kawan-kawan kelas Ahwalus Syakhsiyyah yang turut andil dan membantu dalam penyelesaian tesis ini. *Jazakumullah ahsanal jazaa'*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.”

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
.. َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
.. َ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. َ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
.. ِ ا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
.. ُ ا	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu

ditransliterasikan dengan “h”.

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah xii yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

I. Penulisan Kata

Penulisan Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

J. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian Tesis sebagai bagian dari persyaratan studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH), berhasil diselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal yang ditentukan.

Tesis dengan judul “Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Jasser Auda” Alhamdulillah telah selesai. Penelitian mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin MA. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. selaku Kaprodi S2 AS
4. Prof. Dr. H.Saifullah, SH., M.Hum dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis dalam Penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan Bimbingan, Petunjuk, Pengarahan serta Motivasi yang begitu Maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Kepada Orang Tua peneliti, Abahanda Ahmad Shobrowi Chozin (Alm) dan Ibunda Anis Shobrowi beserta semua keluarga yang turut memberikan motivasi, dukungan serta doanya.
6. Kepada saudara dan saudari tersayang Nadzifa Sajaya, Moh. Sholahuddin Panoto Gomo dan Ahmad Mubarak Bakkah Azizi yang selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan.
7. Kepada Kyai/Bunyai, bapak/Ibu Guru, Bapak/Ibu Dosen, dan Ustadz-ustadzah yang telah berbagi ilmu kepada kami, Semoga Ilmu yang diberikan manfaat dan barokah.
8. Kepada teman-temanku kelas B Pascasarjana AS, Juga Teman-Teman Organisasi. semoga ilmu dan pengalaman kita bisa mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan dan kelak dapat menjadi praktisi hukum yang profesional serta amanah.
9. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman serta ilmunya dalam penelitian data dalam Tesis ini. Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Batu, 07 Desember 2023

Ana Mustaqimatudina

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PEGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	19
1. Kekerasan Seksual	19
2. Potret Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia	23
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	27
4. Faktor Kerentanan Kekerasan Seksual.....	33
B. Maqashid Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda.....	38
1. Biografi Jasser Auda	38
2. Pengertian Maqashid Syari'ah	40

3. Kegelisahan Akademik Jasser Auda.....	43
4. Pendekatan Sistem Jasser Auda.....	45
C. Kerangka Berfikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Bahan Hukum.....	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E. Telaah Bahan Hukum.....	57
F. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia.....	59
1. Implementasi Sanksi Pidana KSBE Pra-Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	59
2. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	64
B. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS No.12/2022 Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda.....	76
1. Implementasi Watak Kognitif dalam UU TPKS.....	79
2. Gambaran Utuh/Holistik (<i>Wholeness</i>).....	81
3. Paradigma Keterbukaan dan Pembaruan (<i>Openness</i>) dalam UU TPKS.....	85
4. Keterkaitan/Hirarki.....	88
5. Multi-Dimensi.....	89
6. Maksud dari Sistem (<i>Purpose</i>) dalam UU TPKS.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ana Mustaqimatudina, 210201220018, 2023. SANKSI PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syahksiyah. Fakultas Syariah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, KSBE, *Maqasid Syariah*, Jasser Auda.

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam ranah siber. Selain itu, pada 9 Mei 2022, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mencakup 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). UU TPKS menguraikan 6 elemen penting, termasuk sanksi pidana khusus bagi pelaku pidana ini. Khusus untuk KSBE, UU TPKS memberikan hak untuk pemulihan, termasuk penghapusan dokumen digital yang berisi tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda melalui Pendekatan Sistem sebagai alat analisis.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui sanksi pidana KSBE di Indonesia dan menganalisa sanksi pidana KSBE perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; *Pertama*, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku KSBE sebelum UU TPKS lahir maka berlaku KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Namun setelah lahirnya UU TPKS, maka berlaku Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS mengidentifikasi tiga perbuatan yang dikategorikan sebagai KSBE. selain yang termuat dalam pasal 14 UU TPKS tersebut, masih diakomodir oleh UU ITE atau UU Pornografi. *Kedua*, urgensi regulasi mengenai KSBE mencerminkan tiga tujuan syariah, yaitu menjaga persamaan hak, menciptakan hubungan yang baik dan bermartabat, serta melindungi hak dasar manusia secara umum.

ABSTRACT

Ana Mustaqimatudina, 210201220018, 2023. CRIMINAL SANCTIONS FOR ELECTRONIC-BASED SEXUAL VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S MAQASID SHARIA. Thesis. Program of Al-Ahwal Al-Syahksiyah. Faculty of Sharia. Postgraduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervised by Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum and Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Keywords: Criminal Sanctions, EBSV, Maqasid Sharia, Jasser Auda

This research emerged in response to the increasing cases of sexual violence in the cyberspace domain. Additionally, on May 9, 2022, Indonesia enacted Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (Criminal Act of Sexual Violence Law), which encompasses 9 types of sexual violence offenses, including Electronic-Based Sexual Violence (EBSV). The law outlines 6 crucial elements, including specific criminal sanctions for perpetrators of these offenses. Specifically for EBSV, the law grants the right to recovery, including the removal of digital documents containing sexual violence crimes. In this study, the author employs Jasser Auda's Maqasid Sharia theory through a Systems Approach as an analytical tool.

The researcher conducted this study with the aim of understanding the criminal sanctions for EBSV in Indonesia and analyzing these sanctions from the perspective of Jasser Auda's Maqasid Sharia. This research utilizes normative research with a normative juridical approach. The legal materials used include primary and secondary legal sources, with literature review as the method of legal material collection. The data analysis method employed in this research is qualitative analysis.

The results of this study indicate that: First, before the enactment of the Criminal Act of Sexual Violence Law, perpetrators of EBSV were subject to the Indonesian Penal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Pornography Law. However, after the enactment of the Criminal Act of Sexual Violence Law, Article 14 Paragraph (1) identifies three acts categorized as EBSV. In addition to those mentioned in Article 14, actions may still be accommodated under the UU ITE or Pornography Law. Second, the urgency of regulations regarding EBSV reflects three Sharia goals: maintaining equality of rights, creating good and dignified relationships, and protecting fundamental human rights in general.

خص

أنا مسؤولة الدين، 210201220018، 2023. عقوبات الجريمة
للعنف الجنسي عبر الإنترنت من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة.
رسالة ماجستير. برنامج الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. الدراسات
العلوية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية منالنج. يشرف عليها
البروفيسور الدكتور ح. سيف هلا، ش.ه.، م.هم والدكتور برهان الدين
سوسامبو، ش.إ.، م.هم

، مقاصد الشريعة، ESVE الكلمات الرئيسية: عقوبات الجريمة،
جاسر عودة

ظهر هذا البحث استجابةً للزيادة في حالات العنف الجنسي في
النساء الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، في 9 مايو 2022، أقرت إندونيسيا
قانون (قانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الجرائم الجنائية للعنف الجنسي
، الذي يتضمن 9 أنواع من الجرائم الجنائية، بما في ذلك العنف (CASV)
يحدد قانون (ESVE) الجنسي الذي يعتمد على الوسائط الإلكترونية
عناصر أساسية، بما في ذلك عقوبات جنائية محددة للجنة في 6 CASV
حق CASV ، يمنح قانون ESVE هذه الجرائم. وبالرغم من
الاسترداد، بما في ذلك حذف الوثائق الرقمية التي تحتوي على جرائم
العنف الجنسي. في هذا البحث، يستخدم الكاتب نظرية مقاصد الشريعة
لجاسر عودة من خلال نهج النظام كأداة تحليل

في ESVE يقوم الباحث بهذه الدراسة بهدف فهم عقوبات الجرائم
إندونيسيا ونحوها من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة

يستخدم هذه البحث البحث النوعي مع نهج قانوني نوعي. أما
المصادر القانونية المستخدمة فهي مصادر قانونية أولية وثانوية. ويستخدم

أسلوب جمع المواد القانونية على دراسة الأدب. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل النوعي.

نظير نتائج هذا البحث أنه: أوالً، يشير هذا البحث إلى أن عقوبات كانت محكمة بوازون CASV قبل صدور قانون ESVE الجرائم، CASV، ووازون الإباحة. ولكن بعد صدور قانون ITE العقوبات، قانون

نألة أفعال مصرفة كـ CASV يحدد المادة 14 الفقرة 1) من قانون ، CASV بالإضافة إلى تلك المذكورة في المادة 14 من قانون ESVE.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Munculnya kejahatan dimensi baru merupakan tantangan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Hal tersebut bisa terjadi karena pesatnya perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK. Tentunya, hal ini perlu diwaspadai dengan lebih efektif.

Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.¹

Lebih lanjut, seringkali kita temui insiden kejahatan online yang tersebar melalui media sosial, salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Tidak banyak orang menyadari bahwa konsekuensi dari kejahatan model ini sama bahayanya dengan dampak kekerasan seksual secara langsung atau fisik.

Setiap tahun, jumlah pengguna internet makin bertambah. Peningkatan penggunaan internet tentu menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah

¹ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, 1965, London: Routledge & Kegan Paul

kasus kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, pandemi covid-19 yang sempat melanda seluruh dunia juga menjadi faktor lainnya yang mengakibatkan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual.

Pandemi membukakan celah perpindahan aktivitas sosial dan ekonomi yang tadinya didominasi oleh pergerakan dan pertemuan fisik, harus berpindah di ruang virtual. Tidak hanya aktivitas positif yang berpindah, namun juga muncul bentuk-bentuk kejahatan baru akibat penggunaan internet, salah satunya adalah kekerasan seksual.

Kekerasan pada dasarnya dapat menimpa siapa saja, kapan pun, dan di mana pun. Meskipun demikian, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap KSBE. Dalam banyak peristiwa yang terjadi di lingkungan, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada kondisi lingkungan yang sepi dimana tidak banyak orang yang tinggal menetap di daerah tersebut, tetapi juga dapat terjadi di perusahaan, kantor, lembaga pendidikan atau di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan lawan jenis berkomunikasi satu sama lain secara intens.

Pelaku kekerasan seksual secara sadar melakukan perbuatan asuilanya terhadap korban dan tidak menganggap perbuatannya adalah tindakan yang salah. Mereka sering bertindak dalam situasi yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Motif pelaku kekerasan seksual biasanya tidak dapat diketahui secara spesifik karena memiliki fantasi atau fetis yang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menyebut, sejak tahun 2017 mulai mencatatkan

kekerasan seksual di ranah internet menjadi suatu bentuk kekerasan baru. Komnas Perempuan, mencatat peningkatan jumlah yang masif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

Menurut catatan Komnas Perempuan,² sepanjang tahun 2020, pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan di ruang komunitas atau publik didominasi oleh kejahatan siber (*cyber crime*). Jumlahnya mencapai 454 kasus atau sekitar 65% dari total pengaduan keseluruhan. Kasus-kasus yang mencuat pada tahun lalu melibatkan ancaman penyebaran foto pribadi, pelecehan seksual, dan tindakan penyebaran foto pribadi oleh pelaku, baik mereka dikenal maupun tidak dikenal.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan hukum yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya.

Jika merujuk pada teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan membangun sistem hukum yang memadai, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya

² <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (6 Desember 2023)

hukumnya.³

Sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), regulasi hukum yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual memiliki batasan yang signifikan dalam hal cakupan dan pendekatan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Peraturan perundang-undangan yang telah ada belum sepenuhnya mampu menanggapi secara memadai kejadian dan perkembangan kekerasan seksual di masyarakat, terutama terkait dengan pola patriarki yang terfasilitasi atau dimediasi melalui media elektronik.

Selain itu, proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang tidak berpihak pada kepentingan korban menjadi landasan spirit lahirnya UU TPKS yang hadir untuk menjawab tantangan yang ada sebelumnya. Salah satunya termasuk menjawab fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang meningkat drastis selama pandemi COVID-19 berlangsung. Melalui UU TPKS, beberapa bentuk KBGO didefinisikan dengan istilah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

Perlu diketahui, regulasi yang mengatur dan memuat aturan kekerasan seksual berbasis elektronik sebelum diundangkannya UU TPKS yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

³ Lawrence M. Friedman and terj. M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*(Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 15-18.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik awalnya tidak efektif karena belum ada dasar hukum yang mencukupi. Saat ini, dengan adanya undang-undang terbaru yang secara spesifik mengatasi kekerasan seksual, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, situasinya berubah.

Walaupun telah ada peraturan hukum yang mengatur ragam kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), peningkatan insiden kejahatan semacam itu tetap tinggi. Penulis merasa khawatir bahwa masalah kejahatan siber model KSBE ini akan terus berkembang dan meluas jika peraturan yang ada tidak diterapkan secara efektif.

Oleh sebab itu, penulis ingin membahas dan menjelaskan secara detail bagaimana sanksi pidana harus diterapkan untuk mencapai suatu keadilan yang hakiki. Maka dari itu penulis akan menggunakan *maqasid syari'ah* dari Jasser Auda sebagai pisau analisis yang dapat menjadi alasan penting dari aturan sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif di Indonesia *maqasid syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia
2. Untuk mengetahui sanksi pidana kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Secara Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih referensi dalam bidang keilmuan sehingga bisa menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan, secara khusus dalam ilmu hukum keluarga.
 - b. Penelitian ini mampu memberikan dan menambah bahan wawasan bagi penulis selanjutnya dengan lebih kritis, representatif, dan universal.
2. Secara Praktis
 - a. Peneliti
Penulisan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pastinya dapat berguna ketika penulis sudah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Masyarakat
Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan dan

solusi bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mampu mengetahui bagaimana cara melihat ataupun dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang didalamnya mencakup relasi antar individu, masyarakat, sehingga bisa mengambil sikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bermanfaat untuk membentuk prakiraan, baik dalam hal keunggulan maupun kekurangan antara penelitian berikutnya dan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga membantu menilai keaslian karya yang dihasilkan, baik dari segi teori maupun konsep yang dicari oleh peneliti dalam konteks isu-isu penelitian terkait. Berikut adalah uraian penelitian sebelumnya:

1. Penelitian M Chaerul Risal. Tahun 2022, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas”⁴ diterima secara bijaksana, memadukan produk hukum sebagai objek penelitian, dan mengaplikasikan pisau analisis dengan efektivitasnya. Strategi penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif, yakni kajian hukum dikonseptualisasikan sebagai norma ataupun kaidah kemasyarakatan yang menjadi pedoman bagi perilaku setiap orang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya Bentuk perlindungan

⁴ Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2022): 75-93.

hukum yang diatur dalam UU TPKS adalah restitusi. Suatu upaya negara yang membebankan kepada pelaku kekerasan seksual agar bertanggungjawab atas kerugian materil dan immateril yang diderita korban. Selain itu, ketentuan UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual yang terdiri atas tiga bentuk, mulai dari penanganan, perlindungan sampai pada pemulihan korban.

2. Penelitian Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman Palilingan, dan Tommy Sumakul, Tahun 2022, "Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang dilakukan secara online".⁵ Pada penelitian berfokus pada bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara online. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
3. Penelitian NA Syahriana, tahun 2023 yang berjudul "Penanganan Korban Perempuan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik"⁶ ialah mengenai penyelesaian penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Metode penelitian ini mengaplikasikan pendekatan empiris, terutama analisis hukum yang berdasarkan undang-undang yang

⁵ Silaban, M. Bakti Saleh, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1.2 (2022): 71-77.

⁶ Syahriana, Nur Alfy. *Penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

berlaku, yang menjadi acuan bagi peneliti. Dari pandangan hasil penelitian ini, bagaimana penanganan langsung korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang dialami oleh perempuan.

4. Penelitian Fadillah Adkiras, Tahun 2023 “*Right To Be Forgotten* Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)”⁷, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kekerasan berbasis gender, teori HAM, teori hukum feminis, konsep transplantasi hukum dan konsep viktimologi untuk menjadi pisau analisa dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS mengatur tiga perbuatan yang dirumuskan sebagai KSBE. Di luar ketiga hal tersebut, perbuatan di internet yang memiliki irisan dengan asusila dan/atau seksualitas, masih diselesaikan melalui UU ITE atau UU Pornografi. Selanjutnya, korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan perlindungan dan pemulihan.
5. Penelitian Hafita Qori'ah, Tahun 2023 “Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah atau mengkaji kasus dan undang-undang yang relevan dengan kasus hukum yang sedang dibahas. Yakni kekerasan seksual berbasis elektronik yang termuat pada pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS. Selain pelaku yang ditindaklanjuti, korban juga perlu

⁷ Adkiras, Fadillah. "Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe)." (2023).

ditindaklanjuti dengan pemberian perlindungan hukum. kebutuhan korban pada dasarnya adalah bagaimana segera menyelamatkan rekaman dari penguasaan pelaku. Jika rekaman atau gambar korban sudah beredar di media sosial, bagaimana tayangan tersebut bisa diblokir peredarannya dan yang sudah ada bisa dihapus atau di *take down* (diturunkan).

6. Penelitian Azza Fithratul Faizah dan Muhammad Fikri Hariri, tahun 2023 “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari UU TPKS”⁸ dalam penelitian ini penulis meneliti keresahan atas meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) selama masa pandemi Covid-19, khususnya *Revenge Porn*. Disahkannya UU TPKS seolah menjadi angin segar dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Sehingga perlu dilakukan penelitian terkait potensi efektivitas dari UU TPKS dalam penanganan dan pencegahan KBGO di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan UU TPKS memberikan sinyal positif bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Namun, pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana agar regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.

⁸ Faizah, Azza Fithratul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.7 (2022): 520-541.

7. Penelitian Deza Musfiroh, Fatroyah Arhismyah, & Jamilya Susantin, tahun 2023 “Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam”⁹ penulis menjelaskan peran pencegahan yang dapat dilakukan keluarga terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik menurut perspektif hukum perkawinan Islam dan memahami akibat hukum bagi orang tua yang lalai dalam melakukan pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data dari studi kepustakaan. Data yang telah dikumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pencegahan yang dapat dilakukan keluarga terhadap KSBE perspektif hukum perkawinan Islam, yaitu: memberikan pendidikan kepada anak, melakukan pengawasan terhadap anak, memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Adapun akibat hukum dari kelalaian orang tua dalam melakukan pencegahan terjadinya KSBE pada anak maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dalam jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua lain dengan putusan pengadilan.

8. Penelitian Stephany Helen Manuputy, tahun 2023 “Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (*Formielle Theorie*)”¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti

⁹ Musfirah, Deza, Fatroyah Ars Himsyah, and Jamilya Susantin. "Peran Keluarga terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2023): 76-88.

¹⁰ Manuputty, Stephani Helen. "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (*Formielle Theorie*)." *Sovereignty* 2.1 (2023): 82-88.

menggunakan pendekatan metode penelitian hukum, yaitu metode kualitatif, serta merujuk pada teori formil yang diajukan oleh Rick Dickerson. Penelitian ini akan dilakukan secara holistik, menggambarkan nilai-nilai yang terlibat di dalamnya.

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat menemukan jawaban mengenai efektivitas UU TPKS dalam menangani masalah yang ada dalam masyarakat, berdasarkan teori formil yang dikemukakan oleh Rick Dickerson. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa UU TPKS mengambil pendekatan realita yang diperlukan oleh masyarakat dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual, khususnya yang dialami oleh perempuan.

9. Penelitian Dea Tri Afrida, Ismansyah, & Edita Elda, tahun 2023 “Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum di Indonesia”,¹¹ Penelitian ini membahas regulasi terkait sekstorsi dalam ranah hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menggunakan sumber data sekunder. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia mencakup tindak pidana kesusilaan, pemerasan, pengancaman, kebebasan orang lain, pornografi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Meskipun KUHP,

¹¹ Afrida, Dea Tri, and Edita Elda. "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi: DELICTI* 1.1 (2023): 11-26.

UU Pornografi, dan UU ITE telah diterapkan dalam tiga putusan pengadilan yang menangani kasus sekstorsi, namun penerapannya masih dianggap kurang memadai.

Analisis putusan menunjukkan bahwa, walaupun saat kasus terjadi belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur sekstorsi, pelaku tetap dapat dihukum dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan menerapkan prinsip-prinsip hukum tertentu. Dengan adanya UU TPKS, formulasi tindak pidana sekstorsi diatur lebih baik dan komprehensif dibandingkan dengan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE. Diharapkan implementasi UU TPKS dapat membawa penanganan tindak pidana sekstorsi yang mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

10. Penelitian Yusuf Saefudin, dkk. Tahun 2023 "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia"¹² Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif apa saja bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia yang secara spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, penelitian ini didesain dengan metode yuridis normatif. Dimana data utama

¹² Saefudin, Yusuf, et al. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23.1 (2023): 24-33.

bersumber dari peraturan perundang-undangan, konsep hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama* terdapat dua belas macam tindak pidana kekerasan seksua yang diatur dalam UU TPKS. *Kedua*, Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel : Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas

No	Nama peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Jurnal M Chaerul Risal. Tahun 2022, berjudul “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas</i> ”	- Sama-sama membahas kekerasan seksual dalam UU TPKS	-mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca berlakunya UU TPKS	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda
2	Jurnal Kathryn Kirsten Voges, Toar Neman	- Sama-sama membahas kekerasan seksual	- Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual terhadap	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan

	Palilingan, dan Tommy Sumakul, Tahun 2022, <i>“Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang dilakukan secara online”</i>	berbasis online	Perempuan yang dilakukan secara online	Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda
3	Tesis NA Syahriana, tahun 2023 yang berjudul <i>“Penanganan Korban Perempuan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik”</i>	- Sama-sama membahas kekerasan seksual berbasis online	- Penelitian ini focus pada Penanganan Korban Perempuan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda
4	Tesis Fadillah Adkiras, Tahun 2023 <i>“Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)”</i>	- Sama-sama membahas kekerasan seksual berbasis online	- Penelitian ini focus pada Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)”	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda
5	Jurnal Hafita Qori'ah, Tahun 2023 <i>“Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”</i>	- Sama-sama membahas kekerasan seksual berbasis online	- Penelitian ini membahas Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda
6	Jurnal Azza	- Sama-sama	- Perlindungan	- Mengkaji

	Fithratul Faizah dan Muhammad Fikri Hariri, tahun 2023 <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dar UU TPKS</i>	membahas kekerasan seksual berbasis online	Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online	sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda
7	Deza musfiroh, Fatroyah Arhismyah, & Jamilya Susantin, tahun 2023 <i>“Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam</i>	- Sama-sama membahas kekerasan seksual berbasis online	- Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda
8	Stephany Helen Manuputy, tahun 2023 <i>“Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)</i>	- Sama-sama membahas kekerasan seksual	- Mengkaji Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (<i>Formielle Theorie</i>)	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda
9	Dea Tri Afrida, Ismansyah, & Edita Elda, tahun 2023 <i>“Sektorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum di</i>	- Sama-sama membahas kekerasan seksual berbasis online	- Mengkaji Sektorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum di Indonesia	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer

	<i>Indonesia</i>			Auda
10	Yusuf Saefudin, dkk. Tahun 2023 “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	- Sama-sama membahas kekerasan seksual	- Mengkaji Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	- Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda

F. Definisi Operasional

1. Sanksi Pidana dalam penelitian ini adalah ancaman hukuman dan menjadi alat pemaksa untuk ditaatinya suatu kaidah, undang-undang dan norma hukum. Sanksi pidana dalam penelitian ini adalah yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022.
2. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam konteks penelitian ini adalah pengertian yang tertuang pada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang resmi diundangkan 09 Mei 2022 yaitu tindakan melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Selain itu, tindakan mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan atas dasar keinginan seksual. Tindakan berikutnya yang termasuk KSBE adalah melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

3. *Maqasid Syariah* dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqasid syariah* juga berarti sejumlah tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang melandasai proses al-tashyri al-islami (penyusunan hukum berdasar syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya. *Maqasid Syariah* dalam penelitian ini memakai konsep dari Jasser Auda¹³

¹³ Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam wa Ilaluha*, hlm. 1-2. Artikel yang diakses dari www.jasserauda.net (diakses 1 Oktober 2023), 5-6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

1. Kekerasan Seksual

a. Pengertian

Internet memiliki dua sisi seperti mata uang atau pisau bermata dua, sebab mampu menciptakan dampak baik dan buruk. Peningkatan penggunaan internet membuka peluang untuk pergeseran dari dunia nyata ke dunia maya, di mana potensi terjadinya kekerasan seksual dapat muncul.

Secara terminologi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau menyerang fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹⁴

Badan Kesehatan Dunia atau WHO¹⁵ mendefinisikan Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan atau upaya melakukan tindakan seksual atau perbuatan lain yang ditujukan terhadap seseorang secara seksual dengan menggunakan paksaan,

¹⁴ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses 24 November 2023

¹⁵ <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/> (6 Desember 2023)

tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam berbagai situasi. Ini mencakup tindakan pemerkosaan, yang diartikan sebagai penetrasi vulva atau anus yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan fisik menggunakan alat kelamin, bagian tubuh, atau objek lainnya.

Sedangkan Unicef mengartikan Kekerasan seksual mencakup tindakan seperti pemerkosaan, cedera atau sentuhan tidak diinginkan pada bagian tubuh pribadi, dipaksa untuk berhubungan seks dengan seseorang, dipaksa untuk menyaksikan orang lain mengalami kekerasan seksual, dipaksa untuk telanjang, dan banyak lagi. Kekerasan seksual bukanlah aktivitas seksual yang bersifat sukarela; sebaliknya, hal ini terkait dengan kekerasan, kekuasaan, dan kontrol.¹⁶

Kekerasan seksual mencakup tindakan seperti pemerkosaan, cedera atau sentuhan tidak diinginkan pada bagian tubuh pribadi, dipaksa untuk berhubungan seks dengan seseorang, dipaksa untuk menyaksikan orang lain mengalami kekerasan seksual, dipaksa untuk telanjang, dan banyak lagi. Kekerasan seksual bukanlah aktivitas seksual yang bersifat sukarela; sebaliknya, hal ini terkait dengan kekerasan, kekuasaan, dan kontrol.

¹⁶ <https://www.unicef.org/protection/sexual-violence-against-children> (6 Desember 2023)

b. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual yang dapat dipidana terbagi menjadi sembilan, yaitu:

- 1) pelecehan seksual nonfisik;
- 2) pelecehan seksual fisik;
- 3) pemaksaan kontrasepsi;
- 4) pemaksaan sterilisasi;
- 5) pemaksaan perkawinan;
- 6) penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi seksual;
- 8) perbudakan seksual; dan
- 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁷

Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:¹⁸

- 1) perkosaan;
- 2) perbuatan cabul;
- 3) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

¹⁷ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12/2022

¹⁸ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12/2022

- 6) pemaksaan pelacuran;
- 7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Penggunaan istilah kekerasan seksual di internet ini memiliki beberapa terminologi yang pernah digunakan. Pada pengidentifikasian awal, Komnas Perempuan menggunakan terminologi Kejahatan Siber (*cyber crime*). Terminologi tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan cyber, Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Hingga pada akhirnya, pada 9 Mei 2022, DPR-RI telah mengesahkan UU TPKS yang didalamnya mulai mengistilahkan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). KSBE disebut sebagai salah satu dari sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam undang-undang ini. Beberapa perbedaan istilah tersebut sejatinya merujuk pada pendefinisian yang sama terhadap bentuk

kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi.¹⁹

Selain penggunaan istilah yang beragam, bentuk dari kekerasan berbasis gender online juga beragam. Bentuk-bentuknya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan internet dan modus pelaku dalam menjebak korban.

2. Potret Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia

Potret kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia mencerminkan situasi yang kompleks dan meningkatnya jumlah kasus. Fenomena ini melibatkan berbagai bentuk tindakan kekerasan seksual yang terjadi melalui media elektronik, seperti internet dan platform digital. Beberapa aspek potret kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia²⁰ termasuk:

- a. Jumlah Kasus yang Meningkat: Terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik selama beberapa tahun terakhir. Penyalahgunaan teknologi dan platform digital telah menjadi sumber permasalahan serius.
- b. Diversifikasi Bentuk Kekerasan: Kekerasan seksual berbasis elektronik mencakup berbagai tindakan, seperti ancaman, pemerasan, penyebaran konten intim tanpa izin, dan pelecehan seksual daring.
- c. Korban yang Rentan: Banyak korban kekerasan seksual berbasis

¹⁹ Fadillah Adkiras (2023) *Right To Be Forgotten* Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 67

²⁰ Ibid


elektronik adalah perempuan dan anak-anak. Mereka rentan menjadi sasaran eksploitasi dan penyebaran konten cabul secara tidak sah.

- d. Keterbatasan Perlindungan Hukum: Sebelum adanya undang-undang khusus, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik terbatas. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru memberikan landasan hukum yang lebih jelas, tetapi implementasinya masih menjadi tantangan.
- e. Peran Teknologi dan Media Sosial: Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial juga berperan dalam meningkatkan risiko kekerasan seksual. Situs web, aplikasi, dan platform digital dapat menjadi medium untuk melakukan tindakan kekerasan ini.
- f. Tantangan Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik seringkali menghadapi kendala, termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan memproses kasus secara efektif.
- g. Pentingnya Kesadaran dan Pendidikan: Kesadaran masyarakat tentang risiko kekerasan seksual berbasis elektronik dan edukasi terkait keamanan digital menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

Perlu dicatat bahwa potret ini dapat terus berkembang seiring waktu, dan langkah-langkah konkret dalam pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini.

Dari data berbagai lembaga, organisasi, atau kolektif yang memberikan layanan bantuan kepada korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melaporkan tren peningkatan kasus yang berlangsung setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan catatan LBH APIK Jakarta setidaknya dalam kurun empat tahun terakhir dari 2018-2021, telah menangani 783 kasus KBGO.²¹

Grafik Kasus KBGO.1.1²²



Sumber: LBH APIK


Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2018 hingga 2020 melaporkan ada sebanyak 679 kasus kekerasan seksual berbasis online terhadap anak-anak dengan mayoritas korbannya anak

²¹ Siaran Pers SAFEnet dan LBH APIK Jakarta, Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS, 2, selengkapnya: www.lbhapiik.org/2022/04/siaran-pers-setengah-hati-perlindungan.html

²² Data LBH APIK 2023

perempuan.²³ Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang siber di Indonesia belumlah aman.²⁴

Grafik.2.2



Sumber: Komnas Perempuan

Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak


²³ Alia Yofera, dkk., Kertas Kebijakan; Urgensi Pengaturan Penghapusan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban, (Forum Diskusi terpumpun November 2022)

²⁴ Komnas Perempuan, <https://en.komnasperempuan.go.id/>, 2023

kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.²⁵

Hal Ini sesuai dengan penggunaan internet dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, dimana Pada bulan Januari 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 213 juta orang, yang setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang mencapai 276,4 juta orang pada awal tahun ini. sebagaimana terlihat dalam grafik berikut.²⁶

Grafik Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 2.3



3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online yang teridentifikasi oleh

²⁵ Catahu Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak 2023, <https://en.komnasperempuan.go.id/>, 2023

²⁶ <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/> (6 Desember 2023)

Komnas Perempuan berdasarkan pengaduan yang masuk antara lain adalah:²⁷

1. *Cyber Hacking* (Peretasan Siber) adalah penggunaan teknologi dengan cara ilegal yang bertujuan untuk mengakses sebuah sistem untuk mendapatkan informasi pribadi, mengubah sebuah informasi atau merusak reputasi dan kehormatan korban.

2. *Impersonation* (Impersonasi) adalah penggunaan teknologi untuk mengambil identitas pribadi orang lain yang bertujuan untuk mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban dan membuat dokumen palsu.

3. *Cyber Stalking* (Penguntintan Siber) adalah penggunaan teknologi yang bertujuan untuk menguntit dengan cara mengamati secara langsung atau dengan media teknologi.

4. *Malicious Distribution* (Penyebaran Konten Perusak) adalah penyebarluasan konten-konten untuk merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan. Bentuk ini biasanya terjadi pada Perempuan Pembela HAM (PPHAM) yang vokal di media sosial.

Contoh kasus ini terjadi pada Veronica Koman, seorang advokat yang membela hak-hak perempuan di Papua yang mendapatkan pelecehan seksual verbal dan upaya teror pada keluarganya setelah unggahannya di twitter mengenai kondisi Papua.

5. *Illegal Content* (Konten Ilegal) adalah kejahatan yang dilakukan

²⁷ Komnas Perempuan, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*, Komnas Perempuan, Jakarta, 32-35

dengan cara menaruh data ataupun informasi ke internet tentang hal-hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.

6. *Online Degamation* (Pencemaran nama baik) adalah upaya penyebaran kebohongan atau informasi tidak benar tentang korban melalui unggahan baik secara pribadi atau di komunitas/grup.

7. *Cyber Recruitment* (Rekrutmen siber) adalah upaya untuk menghubungi, mengajak dan melibatkan seseorang dalam tindakan tertentu melalui bantuan teknologi.

8. *Cyber Trafficking* (Perdagangan Orang Siber) adalah perekrutan korban dengan tujuan perdagangan orang melalui media sosial.

9. *Cyber Grooming* (Pendekatan untuk Memperdaya) adalah upaya penggunaan teknologi secara sengaja dengan tujuan untuk mencari calon korban yang memiliki potensi berupa pendidikan, usia, kondisi tubuh dan kondisi umum untuk dilecehkan maupun ditipu.

10. *Morphing* (pengubahan gambar/video) ini bisa berbentuk pengubahan gambar atau video untuk merusak reputasi orang tersebut. Misalnya, meme, karikatur, dll.

11. *Sexting* (pengiriman pesan bernuansa seksual)

12. *Revenge Porn* (Pornografi balas dendam) adalah bentuk khusus dari malicious distribution yang dilakukan dengan cara penyebaran konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam. Terminologi ini masih menjadi perdebatan dikalangan aktivis gender karena kata “balas dendam” ini tidak tepat untuk dilekatkan kepada korban akibat tindakan yang telah

dilakukan. Bentuk ini kemudian seakan-akan melanggengkan pandangan untuk menyalahkan korban (*victim blaming*).

13. *Cyber Harrasment* (Pelecehan siber) adalah penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu dan mempermalukan korban dengan tujuan melecehkan.

14. *Sextortion* (Pemerasan seksual) adalah upaya pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh keuntungan baik secara ekonomi maupun seksual. Pada kasus ini, konten bernuansa seksual korban menjadi alat kontrol yang dilakukan Pelaku untuk Korban patuh dan tunduk pada keinginannya.

15. *Doxing* (penyebarluasan informasi pribadi) adalah perbuatan menyebarkan, menyiarkan, mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan yang terkadang dibubuhi niat untuk mengekspos perempuan agar dilecehkan. *Doxing* tak jarang juga dilakukan oleh media masa dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual.

16. *Trolling* (memicu pertengkaran) adalah pengunggahan konten berupa pesan, gambar, video, yang bertujuan untuk mengganggu, memprovokasi dan menghasut upaya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

17. *Online Mobbing* (penyerangan online) adalah penyerangan masif secara online yang bertujuan untuk mengintimidasi dan melecehkan perempuan.

18. *Digital voyeurism* termasuk pembuatan video secara ilegal,

menonton dan berbagi video yang memperlihatkan tubuh secara online, streaming ataupun rekaman. Hal ini juga mencakup rekaman non-konsensual melalui *hidden-cam* atau konten-konten porno yang diambil tanpa persetujuan.

19. *Gender hate speech* (ujaran kebencian berbasis gender) termasuk komentar kebencian, penghinaan, merendahkan, mempermalukan dan bentuk-bentuk ekspresi negatif yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang.

20. *Transmogrification* adalah bentuk kekerasan seksual yang mengubah wajah seseorang Korban dengan gambar lain dan melekatkannya pada gambar telanjang lalu diunggah di web pornografi.

21. *Cyberflashing* adalah pengiriman gambar alat kelamin laki-laki tanpa persetujuan dengan tujuan untuk melecehkan atau membungkam perempuan.

22. *Online threats and blackmail* (ancaman dan pemerasan online) adalah upaya mengintimidasi korban untuk mengakui kesalahannya melalui pemerasan.

23. *Identity theft and fake profiles* (pencurian identitas dan profil palsu) dengan cara Pelaku menyanar sebagai korban dan bertindak atas nama korban untuk mempermalukan atau upaya lain yang berbahaya.


24. *Non consensual dissemination of intimate photos/videos* biasa disingkat (NCII) atau penyebarluasan konten intim non konsensual.

25. *Femicide and online activity* adalah bentuk lanjutan dari femisida

yang merupakan pembunuhan perempuan karena keperempuannya.

Dari bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber diatas, Komnas Perempuan kemudian mendokumentasikan kasus-kasus berdasarkan data pengaduan langsung dan data lembaga layanan sepanjang tahun 2021 sebagaimana data dibawah:²⁸

Grafik 2.4



Dari grafik tersebut, terlihat bahwa kasus-kasus kekerasan di internet didominasi oleh cyber harassment, malicious distribution, dan sextortion.²⁹

Secara umum, hal yang membedakan kekerasan seksual dengan jenis kekerasan yang lainnya adalah dampaknya yang amat besar dan mendalam bagi korban, tetapi dianggap paling sulit dibuktikan. Ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pelajari supaya dapat lebih memahami mengapa kasus

²⁸ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022

²⁹ Ibid

kekerasan seksual lebih sulit diproses dibandingkan jenis kekerasan lainnya.

4. Faktor Kerentanan Kekerasan Seksual

Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

a. Faktor Risiko Menjadi Korban Kekerasan Seksual:

- 1) Usia muda
- 2) Pengalaman pelecehan saat masa kecil
- 3) Pernah menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya
- 4) Terlibat dalam pekerjaan seks dan memiliki banyak pasangan seksual
- 5) Tinggal di lingkungan masyarakat dengan sanksi rendah terhadap pelaku kekerasan seksual
- 6) Masyarakat yang masih mengedepankan peran gender tradisional
- 7) Norma sosial yang mendukung kekerasan seksual dan menganggap ideologi seks sebagai hak eksklusif laki-laki

b. Faktor Risiko Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual:

- 1) Keterampilan sosial yang kurang baik
- 2) Hubungan yang tegang dengan orang dewasa
- 3) Merasa tidak berdaya setelah menjadi korban sebelumnya

³⁰<https://fk.ui.ac.id/infosehat/korban-dan-pelaku-kekerasan-seksual-simak-faktor-risikonya/> (^ Desember 2023)

- 4) Hubungan yang tidak memuaskan dengan orang dewasa
- 5) Rendahnya harga diri dan rentan terhadap maskulinitas yang berlebihan
- 6) Perasaan terhina dan kesendirian
- 7) Masalah dalam keterikatan emosional dan masalah seksual

Menurut WHO,³¹ faktor kerentanan terjadinya kekerasan seksual meliputi:

- 1) Jenis Kelamin: Perempuan memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual.
- 2) Usia: Semakin muda usia seseorang, semakin rentan menjadi korban kekerasan seksual. Biasanya, usia di bawah 15 tahun dianggap rentan.
- 3) Tingkat Ekonomi: Kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, disebabkan oleh rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.
- 4) Tingkat Pendidikan: Perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah cenderung lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Sebaliknya, perempuan dengan pendidikan lebih tinggi biasanya lebih mampu memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.
- 5) Kerentanan Lingkungan/Terpapar pada Lingkungan Pekerja

³¹<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>(6 Desember 2023)

Seks Komersial: Berada dalam lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan seksual.

- 6) Pengalaman Terhadap Kekerasan Seksual: Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalami lagi dan berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual.
- 7) Pengaruh Obat-obatan atau Alkohol: Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pada pelaku maupun korban, sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari, sementara korban mengalami penurunan potensi perlindungan terhadap dirinya.
- 8) Memiliki Pasangan Lebih dari Satu.

Berikut ini beberapa konsep khas yang ada dalam kekerasan seksual:³²

1. Kelumpuhan sementara atau *tonic immobility*

Tonic immobility adalah keadaan lumpuh sementara yang tak disengaja, dimana seorang individu tidak dapat bergerak, atau dalam banyak kasus, bahkan tak dapat mengeluarkan suara.³³

Menurut sebuah studi yang dilakukan terhadap 300 perempuan yang mengunjungi klinik penanganan korban perkosaan, “7 dari 10

³² <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, 25 November 2023

³³ Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual assault—a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica*, 96(8), 932-938. Dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>

orang korban kekerasan seksual mengalami *tonic immobility* yang signifikan”.³⁴

Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak atau lari saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami *tonic immobility*. Konsep ini penting untuk kita pahami, supaya kita tidak dengan mudah menganggap bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada korban adalah aktivitas seksual “suka sama suka” karena menganggap korban tidak melawan, berteriak, berlari ataupun melaporkan saat kejadian. Diamnya korban tidak berarti setuju ataupun suka sama suka.

2. Menyalahkan Korban atau *Victim Blaming*

Tindakan menyalahkan korban adalah sikap yang menunjukkan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pelaku. Menyalahkan korban terjadi ketika korban diasumsikan melakukan sesuatu untuk memprovokasi atau menyebabkan kekerasan seksual melalui tindakan, kata-kata, atau pakaiannya.

Salah satu penyebab minimnya pelaporan korban kekerasan seksual atas kejadian yang dialaminya adalah *victim blaming* yang dilakukan oleh bermacam pihak, baik itu dari aparat penegak hukum, lingkungan

³⁴ Miller, S., Many Women Experience Paralysis During Sexual Assault. Live science, 2017, <https://www.livescience.com/59388-sexual-assault-paralysis.html>

tempat kerja maupun pendidikan, atau bahkan anggota keluarga korban sendiri.

Biasanya, bentuk *victim blaming* yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia berkisar pada cara berpakaian korban yang dianggap “mengundang”, kata-kata dan perilaku korban yang dianggap “provokatif”, dan respons korban yang tidak melawan pelaku. Oleh karena itu, bila konsep *tonic immobility* tadi tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada dua tingkat.

- a. Internal: menyalahkan diri sendiri atau *self-blaming* yang dilakukan oleh korban terhadap dirinya sendiri; dan
- b. Eksternal: pihak lain menyalahkan korban atau *victim blaming* yang dilakukan oleh orang lain terhadap korban.

3. Tuduhan Palsu atau *False Accusation*

Hal lain yang juga membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Tidak hanya itu, banyak korban kekerasan (seksual) yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik, karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup kuat.

4. Pembebanan Pembuktian

Tantangan yang dihadapi korban dan pendamping korban kekerasan seksual juga ditambah lagi dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi “tanggung jawab” pihak korban untuk

membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya. Tidak jarang, saat melaporkan ke pihak berwenang, pihak korban yang dituntut untuk mencari identitas dan data lengkap pelaku hingga memberikan rujukan pasal dalam aturan hukum yang bisa digunakan oleh aparat untuk memproses kasusnya lebih lanjut.

B. Maqashid Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda³⁵

Jasser Auda merupakan salah satu pakar terkemuka di bidang *Maqashid Syariah*. Jasser Auda adalah seorang kelahiran Mesir yang cukup lama tinggal di Mesir. Seperti halnya para terpelajar lainnya, Jasser Auda kerap mengikuti forum-forum keilmuan. Setelah meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo pada tahun 2004, Jasser Auda melanjutkan pendidikan strata satunya pada jurusan studi Islam di Universitas Islam Amerika dan menempuh program magister di Universitas yang sama dengan fokus studi mengenai perbandingan mazhab.

Jasser Auda mengenyam pendidikan strata satu dua kali, jenjang master dua kali dan juga jenjang doctoral dua kali. Dari riwayat pendidikan Jasser Auda beliau lebih banyak mengambil konsentrasi hukum Islam dan di tambah konsentrasi *analysis system*, sehingga tidak heran beliau mengusung pemikiran baru dalam bidang *Maqashid Syariah* yang berbasis pendekatan sistem yang sekarang menjadi

³⁵ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, Ed. By Guepedia (Bogor: Guepedia, 2020). 13

pembicaraan kajian-kajian di bidang hukum Islam bagi cendekiawan muslim sedunia.

Jasser Auda adalah intelektual muslim yang di dalam dirinya tergabung dua tradisi yakni tradisi barat dan timur (tradisional dan modern). Dapat dilihat dari masa mudanya yang sudah terbiasa mengaji secara tradisional di Masjid Al-Azhar yang memungkinkan bisa mengakses pemikiran-pemikiran *turats* klasik. Dan tentunan pemikiran-pemikiran modern beliau dapatkan semasa kuliah kampus-kampus barat.

Jasser Auda telah menulis 25 buku dalam bahasa Inggris dan Arab dan beberapa sudah diterjemahkan dalam bahasa lain termasuk Indonesia. Sementara itu, ratusan tulisan berupa jurnal, tulisan media dan ceramah umum tersebar di seluruh dunia. Berikut beberapa karya Jasser Auda yang paling populer:

- a. *Maqashid al-Syariah, A Beginner Guide*, London; The Internasional Institute of Islamic Thought, 2007;
- b. *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law; A system Approach*, London; *The Internasional Intitute of Islamic Thought*, 2007;
- c. *Fikih al-Maqashid; Inathah al Ahkam al-Syar'iyah bi Maqashidiha. Al-Ma'had al- 'Fikr al-Islamiyyah*;
- d. *Rethinking Islamic law for Minorities: Towards A westerm – Muslim Identify*, London: *The Internasional Institute of Islamic*

Thought;

- e. *Reclaiming The Moque, London: The Internasional Institue of IslamicThought;*
- f. *Shari'a an Poloitics, London: The Internasional Institute of IslamicThought;*
- g. *Al-Mar'ah wa al Majid, London: The Internasional Institute of IslamicThought;*
- h. *Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqashid alQur'an al-Azhim*

2. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa *maqashid al-shari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *shari'ah*, artinya jalan menuju sumber air atau dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³⁶ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam.

Maqashid Syari'ah mengacu pada niat atau tujuan yang diatur oleh hukum Islam, dengan penekanan pada hikmah dan ilat dibalik ketentuan-ketentuan tersebut. Jasser Auda menyatakan bahwa *Maqashid* adalah subdisiplin ilmu Islam yang memberikan jawaban

³⁶ M.Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah/Jasser Auda*, Terj.Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015). 5

terhadap pertanyaan-pertanyaan sulit, terutama "mengapa?" untuk menjelaskan maksud di balik aturan-aturan syariat Islam.³⁷

Maqashid Syariah adalah elemen-elemen dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum. Dari sisi mukallaf, Maqashid Syariah diperuntukkan untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan akhirat secara simultan (*li tahqiqi mashalihil'ibad fiddunya hum wa ukhrahum ma'an*). Standar kemaslahatan itu terwujud dengan terealisasinya tiga kebutuhan pokok: kebutuhan primer (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan tersier (*tahsiniyyah*).³⁸

Auda menyoroti bahwa Maqashid adalah fondasi epistemologi yang krusial dalam penanganan hukum, mengurangi konflik antara dalil-dalil dan perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab hukum. Fokus utama Allah dalam mengatur hukum adalah untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umat manusia, serta menghindari kemudharatan. Pelaksanaan hukum ini bergantung pada pemahaman mukallaf terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis.

³⁷ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

³⁸ Luqman Rico Khashogi, 'Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda', *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5.1 (2022), 64–82

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:³⁹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiyā' [21]:107

Maqashid klasik yang dikawinkan dengan teori sistem menciptakan pergeseran paradigma pada maqashid kontemporer. Maqashid klasik yang poin utamanya terletak pada perlindungan dan pelestarian, menuju maqashid klasik yang titik tekannya adalah pengembangan dan pengutamaan hak. Perbedaan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

No.	Maqashid Klasik	Maqashid Kontemporer
1.	Menjaga agama (<i>hifdz al-din</i>)	Menjaga, melindungi, dan menghormati hak kebebasan beragama dan kepercayaan.
2.	Menjaga jiwa (<i>hifdz al-nafs</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia.
3.	Menjaga akal (<i>hifdz al-'aql</i>)	Menjaga kebebasan berpikir dan hak untuk memperoleh pendidikan, melipatgandakan polapikir dan riset ilmiah.
4.	Menjaga keturunan (<i>hifdz al-nasl</i>)	Berorientasi atas perlindungan keluarga, kepedulian terhadap institusi keluarga.

³⁹ Al Quran dan Terjemahnya, Kemenag RI

5.	Menjaga harta (<i>hifdz al-mal</i>)	Meningkatkan kepedulian sosial, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan manusia.
----	---------------------------------------	---

Sumber: Muhammad Kholil, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 37.

3. Kegelisahan Akademik Jasser Auda

Penjelasan biografi mengenai Auda di atas menyampaikan bahwa Auda adalah seorang intelektual yang sangat aktif dalam ranah keagamaan. Kiprah akademiknya menarik perhatian publik untuk memahami pemikiran Auda. Auda menguasai dua bidang, yaitu teori sistem dan hukum Islam, yang kemudian digabungkan untuk menciptakan teori Maqasid Syari'ah. Auda merasa terganggu secara intelektual terkait pemahaman, pemikiran, penetapan, dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim di berbagai negara.

Menurutnya, hukum Islam yang diterapkan oleh ulama terdahulu cenderung kaku, sehingga ketika dihadapkan pada realitas yang beragam dan permasalahan yang berbeda, hukum Islam seringkali tidak mampu memberikan solusi yang memadai. Sebagai gantinya, jawaban yang muncul hanya bersifat biner, yakni boleh atau tidak boleh, haram atau halal, tanpa memberikan solusi yang bersifat pemecahan masalah.⁴⁰

⁴⁰ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda", *Wahana Islamika* 2, (2019), 4

Berikutnya, Jasser Auda mengusulkan tiga tujuan utama syariah, dibagi menjadi tiga segmen, dengan penjelasan sebagai berikut.⁴¹

a. *Maqashid 'Amma* (Umum):

Maqashid 'Amma adalah tujuan-tujuan umum atau prinsip-prinsip yang bersifat umum dalam semua aspeknya, mencakup prinsip keadilan, kebebasan, toleransi, dan kemudahan. Prinsip-prinsip ini mencakup kewajiban menjaga harta, nasab, akal, jiwa, agama, serta kehormatan, yang semuanya termasuk dalam kategori *Maqashid* umum.

b. *Maqashid* Khusus:

Maqashid Khusus mencakup tujuan-tujuan syariah yang khusus dan terkait dengan satu bagian atau bab tertentu dari beberapa bab syariah. Contohnya, hukuman dan sanksi yang terletak dalam bab jinayah (pidana) merupakan bagian dari *Maqashid* khusus.

c. *Maqashid Juz'iyah* (Sebagian):

Maqashid Juz'iyah merupakan tujuan syariah yang bersifat parsial, terkait dengan hukum atau rahasia (asrar) yang langsung berkaitan dengan suatu hukum parsial. Sebagai contoh, tujuan dari

⁴¹ Abbas Arfan, “*Maqashid Al-Syariah* Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda”, *al-Manahij*, Vol. 7 No. 2, Juli 2013, 186-187

adanya keringanan (rukhsah) bagi orang yang tidak mampu berpuasa adalah untuk menghilangkan kesulitan.

Kemudian teori Maqashid Syari'ah ini dikembangkan oleh Jasser Auda dalam karyanya yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a system Approach* yang ingin mengubah paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Jasser Auda dalam pemikirannya menempatkan Maqasid Syariah sebagai dasar atau pokok dalam menentukan hukum Islam.

Dengan pembagian ini, Jasser Auda memahami bahwa tujuan umum, khusus, dan sebagian ini membentuk kerangka kerja bagi teori maqashid syariah, yang mencakup berbagai aspek dan bab syariah untuk mencapai keadilan, kebebasan, toleransi, dan kemudahan.

4. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Filsafat sistem mengartikan sistem sebagai sebuah pendekatan yang memandang sebuah penciptaan dan fungsi alam dari semua komponennya terdiri dari sesuatu yang luas, menyeluruh dan tak terbatas. Hak ini berdasarkan dari sub sistem, berinteraksi, terbuka, hierarki dan memiliki tujuan. Jasser Auda mendefinisikan sistem sebagai "*a set of interacting units or elements that forms an integrated-whole intended to perform some function*" Sistem merupakan sesuatu yang terdiri atas beberapa rangkaian yang saling berkaitan, bekerja secara menyeluruh dan utuh. Sistem

merupakan lahan multidisiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan.⁴²

Pendekatan sistem memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sebagai alat analisis, namun kekuatan utama pendekatan ini dinilai berdasarkan tinjauan menyeluruh terhadap semua unit, komponen, dan subsistem sebelum merumuskan suatu hukum yang bersifat humanis-holistik. Untuk mengimplementasikan teori sistem secara efektif, beberapa langkah harus diambil, seperti:

- a. Memvalidasi seluruh bidang ilmu.
- b. Menggunakan pendekatan holistik.
- c. Terbuka terhadap pembaharuan pengetahuan.
- d. Melihat suatu masalah dari perspektif luas atau multidimensi.
- e. Memandang tujuan sebagai prinsip dasar berpikir.

Menurut Jasser,⁴³ ada beberapa terobosan yang perlu dilakukan dalam melakukan validasi ilmiah terhadap sistem hukum Islam. Hal ini bertujuan agar sistem tersebut dapat secara relevan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah dan menyediakan solusi untuk tantangan kehidupan dalam era modern saat ini. Dalam melakukan validasi ilmiah tersebut, terdapat enam elemen maqashid syari'ah yang saling terhubung, membentuk satu sistem yang saling terkait, yaitu:

⁴² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008), 33

⁴³ Ibid

1. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh adalah hasil penalaran dan refleksi (Ijtihad) manusia terhadap nas (teks kitab suci) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Para ahli fiqh maupun kalam (mutakallimun) bersepakat bahwa Allah tidak boleh disebut sebagai faqih, karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya. Oleh karena itu, fiqh merupakan bagian dari kognisi manusia dan pemahaman, dengan demikian sangat dimungkinkan memiliki kelemahan dan kekurangan.

Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer menyampaikan jika ilmu pengetahuan apapun, termasuk di dalamnya konsepsi dan teori keilmuan keagamaan yang disusun oleh para fuqaha ataupun ulama, dapat saja mengalami kesalahpahaman dan ketidaktepatan. Sebagai konsekuensinya, pemahaman fiqh pada era tertentu, tingkat capaian pendidikan tertentu, dan tingkat literasi manusia era manusia tertentu serta perkembangan ilmu pengetahuannya dapat diperdebatkan dan dapat diubah.⁴⁴

Lebih khususnya dalam bangunan epistemologi muslim tradisional sangat sulit memahami dan membedakan bahwasanya ayat-ayat Al Qur'an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau faqih terhadap ayat-ayat bukanlah wahyu. Jasser Auda memberikan contoh dalam permasalahan ijma, meskipun terdapat perbedaan besar atas berbagai keputusan ijma, namun sebagian ulama menyebutnya sebagai dalil *qat'i* (dalil yang pasti), dan

⁴⁴ Ari Murti And Toufan Aldian Syah, 'Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah', *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1.2 (2021), 60–67

bahkan penolak ijma adalah kafir. Berbeda dengan pandangan jasser auda, berpendapat bahwa ijma bukan merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan sistem pembuat kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak.⁴⁵

2. Utuh (*Wholenes/holistic*)

Keutuhan sebagaimana disebutkan oleh Jasser Auda, bahwa argumentasi hukum yang dibahas dan diteliti tidak hanya menggunakan sumber dari satu teks hukum, tetapi harus dibedakan dengan teks-teks lain seperti: *ayat, hadist, fiqih dan urf*. Karena masih memungkinkan, misalnya:

- a. Suatu hukum yang berasal dari satu nash dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu
- b. Satu atau lebih kalimat dari satu nash memiliki banyak arti, meskipun arti aslinya berubah
- c. Ungkapan nash tunggal itu bersifat metaforis (berkaitan dengan nash lain)
- d. Suatu hukum yang disimpulkan dari satu nash dapat dirasa ganjil tidak sesuai dengan nalar⁴⁶

Dalam tahap keutuhan ini, seluruh ayat, hadist, fiqih, dan urf yang memenuhi persyaratan maqashid pada kasus-kasus kontemporer akan dibahas dan juga dikaji sesuai dengan format atau prosedur kajian tematik, sehingga prinsip dari holism(keseluruhan) dapat berperan dan

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali AbdAl-Mun'im.

⁴⁶ Dahlia. (2019). Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Sharî'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dahlia. *Wahana Islamika*, 5(2), 1–15

terrealisasikan dengan efisien dalam setiap kajian pembaharuan hukum Islam kontemporer.

3. Keterbukaan (*Openness*) dan Pembaruan Diri (*Self-renewal*)

Menurut Jasser, suatu sistem harus terbuka (*openness*) dan dapat menerima pembaharuan diri (*self-renewal*), supaya bisa tetap hidup. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan untuk merombak pendekatan sistem hukum Islam yaitu:⁴⁷

- a. Mengubah pola pandang atau tradisi pemikiran ulama fikih. Yang dimaksud dengan tradisi pemikiran adalah kerangka mental ulama fikih dan kesediaan mereka berinteraksi dengandunia luar.
- b. Membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaharuan sistem hukum Islam.

Untuk melakukan pembaharuan diri (*self-renewal*) hukum Islam, Jasser memberikan gagasan dengan melalui keterbukaan terhadap filsafat (*philosophical openness*).

4. Interelasi (*Interrelatedness*)

Dalam suatu sistem, tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu yang pokok. Dikarena sistem seperti hukum Islam diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, maqashid, atau tujuan lahirnya hukum Islam, merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan lima ciri sistem hukum Islam di atas, yaitu: karakter kognitif, komprehensif, terbuka, hubungan antar kelas

⁴⁷ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

dan multidimensi. Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, Dengan demikian, keenam karakteristik pendekatan sistem tersebut saling terkait sebagai tujuan utama. Hal ini dikarenakan apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Kedua, perbaikan lingkup orang diliputi maqashid yang awalnya maqashid klasik bersifat individual menjadi maqashid kontemporer yang bersifat sosial dan publik. Implikasinya, maqashid melingkupi cangkupan masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Kemudian maqashid publik itulah yang diprioritaskan ketika terjadi dilema dengan maqashid yang bercorak individual.⁴⁸

5. Multidimensi (*Multi-dimensionality*)

Dalam rangka membangun sistem hukum Islam menuju multidimensional maka perlu merekonstruksi, merevitalisasi dan reformulasi pemahaman pada dua konsep dasar ushul fiqh yaitu *qath'i* (kepastian) dan *ta'arudh* (kontradiksi).⁴⁹ Menurut Auda konsep *qath'i* dan *dzanni* bukanlah suatu ketentuan yang final maka masih dapat ditinjau kembali. Menurut Auda seharusnya dalam memahami Nash tidak hanya mengacu pada pemahaman secara dalalah linguistik melainkan juga melihat konteks tertentu yang menyebabkan lahirnya suatu nas seperti konteks politik ekonomi, dan sebagainya. Dengan model seperti ini penggalian hukum terhadap nash baik

⁴⁸ Jasser Auda, *membumikan Hukum Islam...* 47

⁴⁹ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania*, Vol.22, No.1, Juni 2018, 77

Al-Qur'an maupun hadis tidak kehilangan spirit dan konteksnya.

Menurut Jasser, untuk mengatasi problematika tersebut para ulama fiqh kontemporer seharusnya menggunakan kerangka berpikir maqashid yaitu mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan tidak sekedar menganggap satu teks bertentangan dengan teks yang lain. Ia pun mengajak para pembacanya untuk bersungguh-sungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan multidimensi terhadap teori hukum Islam di era kontemporer agar terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik.⁵⁰

6. Penuh Tujuan (*Purposefulness/Maqashid*)

Dalam suatu sistem, tujuannya adalah untuk memiliki sesuatu yang pokok. Dikarena sistem seperti hukum Islam diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, maqashid, atau tujuan lahirnya hukum Islam, merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan lima ciri sistem hukum Islam di atas, yaitu: karakter kognitif, komprehensif, terbuka, hubungan antar kelas dan multidimensi. Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, Dengan demikian, keenam karakteristik pendekatan sistem tersebut saling terkait sebagai tujuan utama. Hal ini dikarenakan apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan.⁵¹

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007).211

⁵¹ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah*...112

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan bagian penting dalam penelitian guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Berikut bagan gambaran alur pemikiran penulis sampai pada kesimpulan.

Bagan 2.2 Kerangka berfikir penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.⁵² Dengan menerapkan prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk menemukan kebenaran, terdapat elemen-elemen seperti pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, analisis data, verifikasi keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵³ Penelitian ini melibatkan analisis teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan aspek normatif dari hukum.

Pendekatan yuridis normatif umumnya merupakan analisis dokumen hukum, yakni sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 121

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

hukum, dan pendapat para sarjana nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut studi kepustakaan atau studi dokumen.⁵⁴ Metode ini dirancang untuk menyusun kerangka hukum dan mengevaluasi ketentuan hukum yang telah ada.

Dengan menganalisis teks-teks hukum, peneliti atau ahli hukum yang menggunakan pendekatan ini dapat memahami dan menafsirkan aspek normatif dari hukum, yang melibatkan prinsip-prinsip, aturan, dan norma hukum yang menjadi dasar sistem hukum suatu negara. Pendekatan yuridis normatif membantu mengidentifikasi struktur hukum, memahami relasi antaraturan, dan menilai konsistensi serta relevansi dari suatu peraturan atau keputusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁵ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁵⁶

Selanjutnya, sebagai pisau analisis yaitu teori *maqasid al-shariah* Jasser Auda sebagai metode penetapan hukum Islam sekaligus penerapannya dalam sanksi hukum kekerasan seksual berbasis elektronik.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:1996, 13.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), 63.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

Penelitian ini berusaha menelusuri dan menganalisis perkembangan *maqasid syariah* sehingga menjadi metode independen dalam penetapan hukum Islam. Setelah selesai, dilanjutkan dengan penerapannya dalam sanksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder lain. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu: KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁷ Pemahaman konsep yang dietuskan Jasser Auda tentang korelasi antara logika dan pendekatan sistem dengan hukum Islam untuk mengoreksi

⁵⁷ Peter Mahmud, *Ibid*, 172

logika yang diusung dalam usul fiqh sehingga perlu adanya pengoptimalan *maqashid syariah* dalam *usul fiqh*.

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan fokus dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data-data yang akan dikumpulkan meliputi :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Data tentang kebijakan hukum yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang tertuang pada Undang-undang KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE serta No.12 Tahun 2022
 - b. Konsep *maqasid syariah* Jasser Auda dengan teori pendekatan sistem
2. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung dan buku yang berkaitan dengan *maqasid syariah*.
3. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, ekonomi, data sensus, laporan tahunan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.⁵⁸

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum,

⁵⁸ Muhaimn, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62-63

baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier/non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁵⁹

E. Telaah Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum akan diawali dengan identifikasi subjek penelitian dengan mempertimbangkan kebutuhan data penelitian, kemudian dilakukan penggalan dan penelusuran data melalui studi pustaka dengan mendalami dan menganalisa referensi primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian. Apabila data yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan data penelitian, maka akan dilakukan studi pustaka lanjutan agar data yang dibutuhkan bisa terkumpul.⁶⁰

F. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

1. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan materi hukum, langkah berikutnya adalah melakukan pemrosesan materi hukum melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

a. Penyuntingan, yakni melakukan peninjauan ulang terhadap materi hukum yang telah diperoleh agar kelengkapan dapat ditambahkan jika ditemukan materi hukum yang belum lengkap, dan merumuskan ulang materi hukum yang ditemukan menjadi kalimat yang lebih sederhana.

⁵⁹ Ibid, 64

⁶⁰ ibid

b. Sistematikasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap materi hukum, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan pengelompokan materi hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara sistematis dengan cara yang logis, sehingga terdapat hubungan dan keterkaitan antara satu materi hukum dengan materi hukum lainnya.

c. Deskripsi, yakni penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan materi hukum yang telah diperoleh dan kemudian menganalisisnya.⁶¹

2. Analisa Bahan Hukum

Pemrosesan bahan hukum dimulai dengan pengolahan dan dilanjutkan dengan menerapkan metode analisis kualitatif. Proses ini melibatkan pembahasan terperinci mengenai bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan merujuk pada dasar teoritis yang relevan.⁶²

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

⁶¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 181

⁶² Ibid

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia

1. Implementasi Sanksi Pidana KSBE Pra-lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Fokus bahasan selanjutnya adalah bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik melalui substansi hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022.

Seperti yang diketahui, tindakan pelecehan seksual di media sosial dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum diartikan sebagai tindakan yang tidak diizinkan karena melanggar peraturan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Larangan berlaku untuk tindakan yang dilakukan, sedangkan sanksi diberikan kepada individu yang melanggar larangan tersebut.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang masih kurang dan pandangan masyarakat terhadap korban dari tindakan pelecehan seksual seringkali lebih menghakimi korbannya dengan kata-kata yang kurang pantas. Masyarakat cenderung menyalahkan dan menuduh korban karena dianggap menggunakan busana yang dikatakan dapat memunculkan sebuah perilaku tindak pelecehan seksual atau menganggap tingkah laku korbanlah sebagai dasar munculnya perilaku

tersebut.⁶³

Dalam teori moralitas disebutkan “dasar dari perbuatan kriminal adalah perilaku amoral yang diancam dengan sanksi pidana, moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia”. Dampak yang dapat disebabkan oleh perbuatan immoral bisa dikatakan sama dengan perilaku melecehkan secara seksual, perilaku ini menyebabkan korban dirugikan dari segi jasmani dan rohani.⁶⁴

Perundang-undangan di Indonesia, khususnya hukum pidana dalam mengatur perbuatan perilaku kekerasan seksual berbasis elektronik, penyelesaian perbuatan tersebut sebelum lahirnya UU TPKS menggunakan beberapa aturan seperti Pasal 281, 282 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 9 UU Pornografi, Pasal 35 UU Pornografi, dan Pasal 27 ayat(1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 14 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (2) KUHP:⁶⁵

“Diancam dengan pidana dua tahun atau denda lima ratus rupiah barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”

Pasal 282 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar

⁶³ Myrtati D. Artaria, 2012, “Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: StudiPreliminer”, ISSN 2302-3058, Vol.1, No.1, URL: <http://journal.unair.ac.id/BK@efek-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus-article-4373-media-133-category-.html>.

⁶⁴ Budiono Kusumohamidjojo, “Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan”, *Cet. I*, Yrama Widya, Bandung, 2016, h. 135

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan,⁶⁶ maupun membuat, membawa masuk, mengirim kan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-”

Pasal 289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi⁶⁷ memberikan definisi yang lebih rinci tentang pornografi. Menurut pasal ini, pornografi mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Konten pornografi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dapat mencakup kecabulan atau eksploitasi seksual.

Dalam konteks hukum, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang produksi, pembuatan, penggandaan, penyebaran, penyiaran, impor, ekspor, penawaran, penjualan, penyewaan, atau penyediaan pornografi

⁶⁶ Menurut R. Soesilo, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (halaman 204), istilah "kesopanan" di sini merujuk pada "kesusilaan", yang mengacu pada perasaan malu yang terkait dengan nafsu kelamin. Informasi ini diambil dari sumber <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelecehan-dan-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl6289> (26 November 2023).

⁶⁷ UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

yang secara eksplisit mencakup persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Namun, perlu dicatat bahwa tindakan "membuat" tidak termasuk jika dilakukan untuk kepentingan sendiri. Dalam hal pembuatan gambar atau video seksual dengan persetujuan bersama dan hanya untuk kepentingan pribadi, itu tidak dianggap sebagai tindakan yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.⁶⁸

Penyebaran konten pornografi juga tunduk pada aturan. Jika penyebaran dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat, tanpa larangan yang tegas, itu mungkin dianggap sah. Namun, jika ada larangan atau tidak ada persetujuan, penyebaran tersebut dapat dianggap melanggar UU Pornografi.

Selanjutnya, Pasal 6 UU Pornografi melarang setiap orang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Hukuman pidana dapat dikenakan pada pelanggaran pasal ini.

Dalam konteks penyimpanan konten pornografi, pelarangan "memiliki atau menyimpan" tidak berlaku untuk kepentingan sendiri

⁶⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706> (8 Desember 2023)

dan kepentingan pribadi. Tetapi perlu dicatat bahwa penyimpanan atau kepemilikan konten pornografi untuk kepentingan pribadi juga tunduk pada aturan tertentu dan tidak boleh disebarluaskan secara luas atau melanggar norma yang berlaku. Adapun ketentuan pidananya yaitu:

Pasal 29 “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE:⁶⁹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Ketentuan pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penggunaan UU Pornografi sebagai salah satu dasar penyelesaian tindak pidana perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial karena disebutkan pada Pasal 1 angka 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

⁶⁹ UU ITE No 11 Tahun 2008

membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Perilaku pelecehan secara seksual dalam media sosial telah mencakup unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut yaitu “tulisan, foto, percakapan, dan pesan yang memuat unsur cabul dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Perilaku melecehkan secara seksual merupakan salah satu bagian pelanggaran kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang “setiap orang melakukan pornografi bukan mengatur pelecehan verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini dapat berlaku apabila melakukan perbuatan kekerasan seksual secara verbal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut”.

Rumusan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberi pengertian “bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah informasi atau dokumen elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, memiliki sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai- nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat”.⁷⁰

2. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada tanggal 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

⁷⁰ Hendy Sumadi, 2015, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2, URL: <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/102>.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diundangkan melalui lembaran negara Tahun 2022 Nomor 120. Selama hampir sepuluh tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) ini terus mengalami pasang surut. Beberapa waktu setelah disetujui sebagai Undang-Undang inisiatif DPR yaitu pada tahun 2018, pembahasan RUU ini mulai tersendat yang berujung pada tidak dibahasnya RUU ini selama satu periode DPR tahun 2014-2019 yang bermuara pada dihapusnya RUU ini dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2020.⁷¹ Pada akhirnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) muncul sebagai solusi untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

UU TPKS tidak muncul tanpa alasan. Undang-Undang ini kemudian diinginkan untuk bisa mengatasi keterbatasan pengaturan hukum terkait kekerasan seksual yang saat ini masih sangat terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur 2 (dua) bentuk kekerasan seksual, yakni pemerkosaan dan pencabulan, namun keduanya tidak memberikan mekanisme perlindungan khusus untuk korban, terutama jika korban adalah perempuan. Meskipun demikian, instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

⁷¹ Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta, 2017, 3

Tangga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya sudah mengatur mengenai kekerasan seksual dalam konteks yang lebih luas, namun semuanya hanya dapat diterapkan dalam lingkup yang sangat terbatas.

Regulasi mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) pada dasarnya baru dimasukkan sebagai delik tersendiri pada saat-saat terakhir sebelum UU TPKS diundangkan. Sebelumnya, kekerasan seksual di dunia maya diatur sebagai bagian dari delik pelecehan seksual non fisik.⁷² Dalam hal tujuan dan rumusan, terdapat perbedaan yang mencolok antara kekerasan seksual di internet dan pelecehan seksual non fisik, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, sejak Desember 2021, Komnas Perempuan secara aktif melakukan upaya lobi politik kepada anggota legislatif, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA). Lobi politik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota legislatif dan pemerintah mengenai urgensi pemisahan kekerasan seksual di dunia maya sebagai delik tersendiri. Hasilnya, kekerasan seksual di internet kemudian diakui sebagai bentuk tindak

⁷² Ibid

pidana yang disebut Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).⁷³

Dalam naskah akademik mengenai UU TPKS (sebelumnya dikenal sebagai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), dasar utama dalam penyusunan undang-undang tersebut adalah teori hukum feminis. Teori hukum feminis ini diterapkan untuk memperhitungkan pengalaman perempuan yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual, dengan tujuan membentuk perspektif bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang menyatakan kekerasan seksual sebagai tindak pidana.

Naskah Akademik selanjutnya disusun oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA), bersama dengan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang bekerjasama dengan Komnas Perempuan. Dalam versi Naskah Akademik dari JMS dan Komnas Perempuan, terdapat perumusan keunggulan dari UU ini yang disebut sebagai 6 (enam) elemen kunci, yang sekarang telah diakomodir dalam UU TPKS. Enam elemen kunci UU TPKS mencakup tindak pidana, sanksi pidana, hukum acara khusus, hak korban atas pemulihan, pemantauan, dan pencegahan.⁷⁴

UU TPKS hadir sebagai upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual dengan tujuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3⁷⁵ yang berbunyi:

“Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷³ Ibid

⁷⁴ Fadillah Adkiras dalam wawancara dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan pada 11 Januari 2023.

⁷⁵ UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

bertujuan untuk: a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.”

Dengan lahirnya Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) merupakan peraturan yang mengakomodasi ketentuan KSBE. Sanksi pidana KSBE yang termuat dalam UU TPKS dikatakan sebagai “*lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP dalam hal kejahatan seksual yang dilakukan melalui media sosial.

Lebih lanjut, UU TPKS mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dalam UU TPKS. Ini berarti terdapat TPKS yang unsur perbuatannya diatur dalam UU TPKS dan ada pula TPKS yang unsur perbuatannya diatur di luar UU TPKS. Kekerasan seksual yang perbuatannya diatur dalam UU TPKS disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:⁷⁶

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;

⁷⁶ Ibid, UU TPKS

- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Sedangkan TPKS yang perbuatannya diatur di luar UU TPKS

dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 2, terdiri dari:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- e. Pemaksaan pelacuran;
- f. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- g. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- h. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- i. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak

pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat 2 disebut juga dengan ‘pasal jembatan’ yang menghubungkan keberlakuan satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. TPKS yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2, pengaturannya telah diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pornografi dan undang-undang yang akan lahir pada masa datang yang berkaitan dengan TPKS. Melalui pasal jembatan ini juga, maka ketentuan terkait hukum acara, seperti sistem pembuktian dan hak-hak korban tunduk atau berlaku ketentuan dalam UU TPKS.

Salah satu TPKS adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Tindakan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf i jo Pasal 14, yang menyatakan:⁷⁷

- a. Setiap orang yang tanpa hak:
 - 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/ atau
 - 2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima

⁷⁷ Pasal 14 UU TPKS

yang ditujukan terhadap keinginan seksual;

Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- 1) untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, me- maksa; atau
 - 2) menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melaku- kan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pada pasal 14 UU TPKS⁷⁸ diatur tentang hal mengenai tindak pidana kekerasan berbasis elektronik yaitu:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

UU TPKS menggunakan *double track system* yaitu sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan atau penderitaan kepada pelaku sebagai balasan atas apa yang dilakukannya. Sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak bersifat pembalasan dan semata-mata melindungi masyarakat dari

⁷⁸ Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.⁷⁹

Sistem *Double Track* yang diterapkan dalam UU TPKS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:

a. Merupakan hukuman pokok seperti penjara, denda, dan sanksi pidana lainnya yang diatur oleh Undang-Undang.

b. Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan, "Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih."

2. Pidana Tambahan:

Diatur dalam Pasal 16 Ayat (2), yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan hak asuh anak, pengumuman identitas pelaku, dan/atau perampasan keuntungan atau harta kekayaan dari tindak pidana kekerasan seksual.

3. Tindakan:

a. Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) dan mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Pelaksanaannya koordinasi dengan jaksa dan diawasi oleh kementerian sosial dan kementerian kesehatan.

4. Kewajiban:

a. Kewajiban Pelaku diatur dalam UU TPKS adalah Restitusi, seperti

⁷⁹Komnas Perempuan, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman*, (2022)

dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (2).

b. Bentuk restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan langsung, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan ganti kerugian lain yang diderita korban.

Dalam Bab IV, UU TPKS mencantumkan ketentuan hukum acara khusus, menunjukkan kekhususan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini termasuk persyaratan khusus bagi aparat penegak hukum, perluasan alat bukti, dan keterangan saksi yang dapat direkam melalui sarana elektronik.

5. Syarat Khusus Aparat Penegak Hukum (APH):

a. Persyaratan integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban.

b. Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

6. Perluasan Alat Bukti:

Melibatkan alat bukti seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta barang bukti yang digunakan atau terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual.

7. Saksi:

a. UU TPKS membolehkan satu saksi sebagai bukti atas terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

b. Keterangan saksi juga dapat direkam melalui sarana elektronik.

8. Hak Korban:

Hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan tercantum dalam Bab V. Hak ini tidak terbatas selama korban masih hidup, dan ketentuan khusus diberikan jika korban meninggal dunia.

9. Perlindungan terhadap Pelapor:

Pasal 69 huruf g memberikan perlindungan pada Korban dan/atau Pelapor untuk tidak dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Terkait dengan KSBE ancaman pidananya paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan untuk TPKS lainnya pidana ditambah 1/3 (satu per tiga), jika “dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.” Selain pidana penjara dan denda, pelaku dapat dijatuhi pula pidana tambahan dan tindakan. Pidana tambahan dapat berupa: (a) Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan; (b) Pengumuman identitas pelaku; dan/atau (c) Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari TPKS. Sedangkan untuk tindakan yang bisa diberikan bersamaan berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

Selain pidana, korban Pasal 14 ayat 2 yang ancamannya di atas empat tahun berhak atas **restitusi**. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel

dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.⁸⁰

Berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, salah satu terobosan hukum untuk mengatasi hambatan keadilan korban dalam sistem peradilan pidana adalah sistem pembuktian. UU TPKS memperluas alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:⁸¹

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka/terdakwa;
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

B. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS No 12/2022 Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan satu-satunya pijakan utama dan dasar penting bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Meskipun demikian, kekuatan UU TPKS saat ini dianggap kurang memadai karena beberapa faktor. Pemahaman masyarakat

⁸⁰[https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/#:~:text=Restitusi%20dalam%20konteks%20hukum%20adalah,pidana%20yang%20dilakukan%20oleh%20pelaku,\(8 Desember 2023\)](https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/#:~:text=Restitusi%20dalam%20konteks%20hukum%20adalah,pidana%20yang%20dilakukan%20oleh%20pelaku,(8 Desember 2023))

⁸¹ Agung Iswanto, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik*, <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEABSAHANALATBUKTIELEKTRONIKREV.pdf>, 4

mengenai UU TPKS masih terbatas pada aspek kekerasan fisik, bahkan banyak yang tidak menyadari bahwa kekerasan seksual siber juga diatur dalam undang-undang ini. Pada dasarnya, sebagian masyarakat Indonesia kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap jenis kekerasan tersebut, bahkan jika melibatkan kekerasan fisik.

Penulis menganggap bahwa kelemahan dari aturan sanksi pidana KSBE yang tuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terletak pada kurangnya upaya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, padahal sebagian besar korban adalah perempuan dan anak di bawah umur, dimana pengetahuan akan peraturan-peraturan pasti sangatlah terbatas.

Meskipun demikian, aspek-aspek seperti kategori, bentuk-bentuk kekerasan, konsep, pengaduan, pemeriksaan, perlindungan terhadap korban, rehabilitasi, penanganan, sanksi, dan denda sudah mencakup secara menyeluruh dalam undang-undang TPKS ini.

Negara membuat aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan tujuan utama untuk melindungi warganya dari tindakan kekerasan seksual yang dapat merugikan, merendahkan martabat, dan menciderai hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan syariat Islam memiliki karakter istimewa yaitu sifatnya yang humanis, istilah humanis atau *al-insaniyyah* tersebut memiliki makna bahwa ajaran Islam dibawa untuk mengangkat

derajat umat manusia dan menjaga kehormatan mereka. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki derajat mulia dan terpelihara.⁸²

Keistimewaan syariat bermuara pada pencapaian tujuan syariat itu sendiri atau dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* yang bertitik tolak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan syariat Islam adalah membawa kemaslahatan untuk manusia. Semua perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya pasti memiliki hikmah dan manfaat untuk orang yang melakukannya. Seperti yang dikatakan 'Abdullah Darraz, mayoritas ulama menyepakati bahwa syariat Islam tidak hanya sekedar mengikat manusia dibawah payung agama. Lebih jauh dari itu, syari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat.⁸³

Hukum yang dapat mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh dapat memberikan efek jera bagi pelaku, berfungsi preventif terhadap kemungkinan pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan repressif mendidik pelaku agar lebih baik dan menyadari kesalahannya.⁸⁴

Berdasarkan hal ini, para ulama menilai *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam penentuan hukum (*istinbat al-hukm*). 'Abd al-Majid al-Najjar menegaskan bahwa

⁸² Jasser Auda, *Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*: International Institute of Islamic Thought, 2008. Badrudin, Disainer Isi, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terjemahan Oleh, Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2015,127

⁸³ Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet 2, Yayasan Pengkajian Hadis el- Bukhari (Ciputat, Tangerang Selatan), 53.

⁸⁴ Nursiyanti, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Tambah Hukuman Kebiri Bagi PelakuTindak Pidana Pedofilia*, (UINSA, 2016), 56

setiap hukum yang diputuskan seorang mujtahid tidak boleh keluar dan bertentangan dengan *maqoshid al-syari'ah* itu sendiri.⁸⁵

Dalam penerapan prinsip *maqasid syari'ah* Jasser Auda dan keenam elemen dalam sistemnya terhadap pasal 14 UU TPKS No 12 Tahun 2022 atas tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Bagaimanapun, sebuah sistem harus bekerja secara utuh dan selaras untuk memperoleh maksud yang diharapkan. Begitu juga untuk melihat ke dalam sistem hukum Indonesia.

a. Implementasi Watak Kognitif dalam aturan sanksi pidana KSBE

Secara intelektual, fiqh muncul sebagai hasil dari usaha manusia dalam menggunakan akal pikirannya untuk menafsirkan dan mengaplikasikan dalil-dalil atau nash (teks hukum), sebagai bagian dari upaya untuk menemukan dan mengungkap makna-makna tersembunyi serta implikasi praktisnya.

Dalam konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBE) di Indonesia, regulasi terkait telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pendekatan tersebut berasal dari interpretasi yang bersumber dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits, yang menjadi pedoman utama dalam pembentukan hukum.

Fiqh, baik yang klasik maupun modern, pada dasarnya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran mengenai larangan segala bentuk kekerasan dan menekankan pentingnya perdamaian,

⁸⁵ Ferdiansyah Hengki, 53

keadilan, dan perlakuan baik terhadap sesama. Oleh karena itu, negara tidak lagi perlu mencari landasan dalam dalil-dalil atau madzhab-madzhab tertentu untuk merumuskan peraturan tersebut. Al-Quran, Hadits, dan fiqh telah dengan jelas menyatakan larangan terhadap segala bentuk kekerasan dalam Islam.

Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah (2:190)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Mengikuti prinsip memvalidasi seluruh kognisi dalam teori sistem yang sering didefinisikan sebagai kesadaran bahwa hasil ijtihad bukanlah suatu perintah Tuhan dan tidak memiliki kebenaran mutlak sebab merupakan hasil asumsi dari manusia,⁸⁶ dapat disimpulkan bahwa prinsip ini mengharuskan untuk dapat menegaskan dan memilah mana yang mutlak (inti) dan mana yang bisa diubah dalam suatu sistem. Pada dasarnya baik undang-undang maupun hasil putusan pengadilan merupakan suatu produk dari ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Adapun yang terpenting dari kedua hal tersebut adalah substansi yang dibangun untuk sebuah tujuan tertentu.

Lahirnya produk hukum UU TPKS yang mengatur tindak pidana KSBE adalah buah dari ijtihad negara dalam upaya menanggulangi

⁸⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 252-253

tingginya kasus kejahatan seksual online. Pengetahuan dan kesadaran akan hal ini memungkinkan untuk mengkritisi kembali mengenai gambaran besar dari undang-undang tersebut. Inti terpenting dari undang-undang ini adalah memberikan efek jera kepada para penjahat seksual online dan sebagai contoh kepada masyarakat agar tidak lagi terjadi kasus serupa, memberikan sanksi karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan suatu usaha untuk menegakkan keadilan.

b. Gambaran utuh/Holistik (*wholeness*)

Pendekatan holistik merupakan suatu cara pandang yang mempertimbangkan secara menyeluruh suatu permasalahan dan dalil yang digunakan. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah tidak hanya memandang sebab dan akibat secara terpisah, tetapi melihat hubungan yang lebih mendalam antara sebab dan akibat, yang menghasilkan pemikiran dan kesimpulan secara terpadu. Pendekatan holistik tidak menolak keberadaan dalil tunggal yang bersifat parsial, melainkan mengintegrasikan semua dalil tersebut untuk saling bersinergi dan mendukung satu sama lain, sehingga dapat mencapai maqasid syariah sesuai dengan harapan Tuhan. Dengan menggunakan fondasi holistik dan menerapkan pendekatan tafsir tematik, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan berbuat baik, berlaku adil, dan mencegah kekerasan seksual dapat dikumpulkan dan diinterpretasikan secara menyeluruh.

Larangan terhadap kekerasan seksual dan penghormatan terhadap hak-hak individu, terutama perempuan, ditegaskan dalam prinsip-prinsip

Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak terdapat ayat yang secara khusus menyebutkan "kekerasan seksual," prinsip-prinsip yang melarang penganiayaan dan melindungi hak-hak individu dapat diaplikasikan pada konteks ini. Beberapa ayat yang relevan antara lain:

1. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan paksa. Dan janganlah kamu mempersulit mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali kalau mereka melakukan kejahatan yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, jika kamu membenci mereka; boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Surah An-Nisa (4:19):⁸⁷

Ayat ini menegaskan bahwa memaksa atau melakukan kekerasan terhadap wanita tidak diperbolehkan dalam Islam, dan mengajak untuk berinteraksi dengan mereka secara baik.

⁸⁷ Al-Quran dan terjemahnya, Kemenag

2. Hormati Hak Kesucian:

Surah An-Nūr [24]:26

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Ayat ini menekankan perlunya menghormati kesucian perempuan dan menegaskan larangan terhadap perbuatan keji atau melebihi batas-batas etika dalam berinteraksi dengan mereka.

3. Perlindungan Terhadap Keadilan dan Hak Asasi:

Surah An-Nisa An-Nisā' [4]:1

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan

nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menekankan konsep penciptaan manusia dari pasangan yang satu dan keharusan untuk menjaga hubungan dengan penuh takwa dan menghormati hak-hak asasi setiap individu.

Dengan demikian, prinsip-prinsip kesucian, hak-hak individu, dan keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an secara tidak langsung melarang dan mengecam kekerasan seksual. Islam mengajarkan perlunya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan adil untuk semua individu.⁸⁸

Mempertimbangkan sebab-akibat atas lahirnya sanksi pidana KSBE yang termuat dalam UU TPKS tersebut dengan melihat gambaran besarnya secara utuh juga harus menjadi salah satu tolok ukur. Bagaimanapun juga hubungan dari setiap bagian bagian dalam sistem memiliki peran dan fungsi yang penting sebab memiliki pengaruh dan keterkaitan satu sama lain.⁸⁹

Begitu juga dengan undang-undang ini yang sedikit banyak memiliki peran dan pengaruh bagi sistem hukum secara keseluruhan. Dalam uraian sebelumnya telah diperinci mengenai sanksi hukum bagi pelaku KSBE dari perspektif teori sistem yang menghasilkan kesimpulan bahwa pelaku KSBE layak dihukum, meski aturan mengenai KSBE tidak termuat secara eksplisit dalam Nash.

⁸⁸ Tafsir Tematik, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/koleksi?kategori=tafsir-tematik>

⁸⁹ Jasser Auda, 259

Hasil tersebut sejalan dengan spirit untuk mencegah kemunkaran (tindak pidana KSBE) dan menerapkan regulasi tindak pidana kekerasan seksual, bahwa segala aktivitas yang melanggar kesusilaan dan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat patut untuk mendapat sanksi hukum.

c. Paradigma keterbukaan dan pembaruan (*Openness*) dalam aturan sanksi pidana KSBE

Suatu sistem yang baik haruslah sistem yang terbuka dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya, tidak terdisrupsi oleh dominasi tertentu dan memperhatikan substansi dari sistem itu sendiri.⁹⁰ Sistem hukum Indonesia yang dibuat untuk kepentingan masyarakat dan disesuaikan dengan konteks sosial, sudah seharusnya diterapkan secara sesuai agar esensinya tidak menghilang. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh dari budaya Arab masih kental mendominasi keyakinan masyarakat yang mayoritas beragama Islam ketika sebenarnya substansi dari hukum di Indonesia sendiri dan khususnya adalah penegakan hukum atas tindak pidana KSBE.

⁹⁰ Jasser Auda, 263-265

Pendekatan keterbukaan dan pembaruan ini mengarahkan restrukturisasi terhadap dua mekanisme dalam hukum;⁹¹

a. Kultur Kognitif

Menyegarkan hukum dengan kultur kognitif merujuk pada cara seseorang memahami realitasnya dan berinteraksi dengan dunia yang lebih luas. Sebagai contoh, beradaptasi dengan adat istiadat (*urf*) dan budaya di lingkungan tertentu. Kultur kognitif membimbing pikiran manusia menuju pandangan dunia atau perspektif yang lebih komprehensif. Pandangan dunia ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang membentuk pemahaman manusia terhadap dunia.

Sebelumnya, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dianggap sebagai hal yang sangat pribadi, di mana banyak orang menganggapnya sebagai aib yang perlu dijaga dari perbincangan publik. Namun, saat ini, dengan perubahan dalam budaya masyarakat yang lebih berani dan terbuka, kasus-kasus KSBE lebih banyak terungkap dan menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban. Bahkan, negara-negara besar di luar sana telah mengambil inisiatif dan sangat memperhatikan masalah KSBE, bahkan membuat aturan yang melindungi penuh terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual siber ini.

⁹¹ Qadarusman, Moh. *Konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (Marital Rape) di Indonesia perspektif ahli Hukum Islam di Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

b. Keterbukaan Filosofis

Pembaruan hukum dengan keterbukaan filosofis dianggap sebagai suatu keharusan bagi seorang ahli fikih dalam mengeksplorasi suatu hukum. Karena dasar ilmu hukum Islam sebenarnya adalah filsafat hukum Islam, yaitu Ushul al-fiqh, maka pentingnya keterbukaan filosofis dalam hukum Islam harus selalu dijaga agar dapat mengikuti perkembangan peradaban dan pengetahuan manusia, termasuk menangani permasalahan kontemporer seperti KSBE. Keterbukaan filosofis ini mencakup pemahaman mendalam terhadap pernikahan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Keterbukaan ini juga terlihat dari pengakuan hak-hak individu sebagai manusia yang hidup dan memiliki hak-haknya sendiri. Hak-hak ini harus dilindungi dan tidak boleh disentuh oleh siapa pun, bahkan dalam konteks relasi kekuasaan, agar martabat manusia tetap terjaga. Ada dua hak dan kewajiban bagi manusia di dunia ini, yaitu hak sebagai manusia yang memiliki hak-hak keadilan yang harus dilindungi oleh Islam dan Negara, dan hak sebagai individu yang hidup berdampingan dengan sesamanya. Kedua hak ini merupakan hal yang berbeda yang tidak dapat disatukan.⁹²

Dengan kedua mekanisme ini, negara dengan berbagai macam kultur, budaya, dan agama dapat menjalani proses pemikiran untuk membentuk aturan terkait KSBE.

⁹² ibid

Lahirnya UU TPKS yang memuat sanksi pidana bagi pelaku KSBE merupakan solusi atas munculnya kejahatan seksual siber yang semakin masif saat ini. Di samping itu, sistem perundang-undangan yang berlaku telah disesuaikan dengan konteks keindonesiaan yang dibangun atas substansi yang sesuai dengan syariat Islam.

d. Keterkaitan/ Hierarki

Suatu sistem dibangun atas bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki banyak bagian, di mana setiap bagian datu dengan yang lain memiliki spirit dan tujuan yang sama. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap bagian merupakan representasi dari bagian yang lain baik dilihat dari sudut pandang secara keseluruhan (garis besar) atau dari setiap sub-sistem itu sendiri.⁹³

Seorang pembuat hukum perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan konteks setiap permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam masyarakat. Kekerasan seksual erat kaitannya dengan unsur budaya, agama, dan pandangan masyarakat terhadap seksualitas. Terlebih lagi, dalam spektrum masyarakat, terdapat korban yang cenderung merasa bahwa kekerasan seksual adalah suatu rahasia yang harus dijaga dan disembunyikan dengan baik.

Dengan demikian, aturan terkait tidak dapat dipandang sebagai bentuk politik negara atau didasarkan pada kepentingan tertentu. Hierarki yang saling mempengaruhi, seperti yang dijelaskan oleh Jasser, bertujuan

⁹³ Muhammad Kholil, "Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 37

untuk membentuk dasar yang kokoh melalui pendekatan kontekstual yang memperhitungkan setiap aspek kemaslahatan, sehingga tujuan syariat (*maqasid syariah*) dapat tercapai dengan baik.

Apabila membicarakan mengenai dasar hukum Indonesia, tentu saja hierarki dari bagian yang paling umum adalah UUD 1945, dan untuk yang mengatur tentang tindak pidana tertuang dalam KUHP, kemudian menurun ke peraturan yang lebih spesifik, yakni UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

e. Multi-dimensi

Sistem yang besar selalu memiliki bagian-bagian kompleks, meski demikian dengan adanya suatu koordinasi yang baik, sistem akan bekerja secara kompak dan serasi. Hal ini juga menunjukkan fakta bahwa suatu sistem memiliki berbagai macam segi dan kemungkinan-kemungkinan yang diciptakan oleh sistem tersebut.⁹⁴

Sanksi pidana KSBE tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Dari sini dapat dipahami bahwa UU TPKS bukanlah produk hukum yang bertujuan hanya untuk menjerat pelaku dalam sistem hukum, namun juga memberi peringatan kepada masyarakat umum untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial dan penggunaannya.

⁹⁴Syukur Prihantoro, "Maqashid Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal- al-Tafkir*, 129

f. Maksud dari sistem (*purpose*) dalam sanksi pidana KSBE

Setiap sistem yang dibuat pasti bertujuan untuk mencapai sesuatu yang menjadi inti dari semua proses yang telah dirancang sedemikian rupa. Dalam teori sistem, maksud atau tujuan akhir ini merupakan pengikat dari lima fitur yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaplikasian lima prinsip dalam teori sistem semata-mata dilakukan demi mendapatkan maksud atau tujuan yang dikembalikan kepada kemaslahatan baik individu maupun masyarakat.⁹⁵

Maqasid syariah merupakan prinsip dasar dalam analisis pendekatan sistem. Metodologi sistem mencakup prinsip kebermaksudan (*Maqasid/Purposefulness*), yang bersifat komprehensif dalam mencapai tujuan. Kebermaksudan dapat diartikan sebagai menghasilkan berbagai hasil yang berbeda dalam lingkungan yang sama, asalkan hasil tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tersebut, sehingga tujuan hukum lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem dapat mencapai hasil yang serupa dengan metode yang berbeda dalam lingkungan yang sama, atau hasil yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau berbeda.

Penerapan Maqasid dalam konteks di atas dianggap sebagai fitur yang dapat diaplikasikan pada ushul fiqh secara keseluruhan, di semua tingkatan dan elemen hukum Islam. Kemaslahatan masyarakat menjadi tujuan akhir dari pembentukan aturan, yang dapat dicapai melalui

⁹⁵Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abdul Mun'im, 299-300

mekanisme pandangan baru terhadap *'urf* (kebiasaan) berdasarkan tujuan hukum Islam. Mempertimbangkan *'urf* dianggap sebagai langkah penting agar hukum menjadi universal, sesuai dengan budaya Indonesia yang menganggap agama sebagai nilai etis dalam kehidupan publik.⁹⁶

Dengan berlandaskan pada nilai-nilai etika, diperlukan prinsip-prinsip Maqasid yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ibn Asyur menjelaskan bahwa hukum Islam tidak terlibat dalam menentukan jenis pakaian, rumah, atau kendaraan seseorang. Oleh karena itu, kebudayaan dan adat istiadat tertentu tidak boleh dijadikan legislasi bagi orang lain atau individu yang memproduksi kebudayaan tersebut.

Dengan merujuk pada maksud universal hukum Islam, pembentukan aturan mengenai sanksi pidana KSBE yang termaktub dalam UU TPKS memerlukan interpretasi yang mempertimbangkan konteks kebudayaan yang melatarbelakanginya. Hal ini bertujuan agar aturan tersebut dapat dipahami melalui integrasi nilai-nilai moralitas dan spiritual dalam muatan UU TPKS, bukan hanya sebagai norma semata. Menurut Jasser Auda, mengaitkan *'urf* dapat memperkaya fitur Maqasid dalam produk hukum.

Terkait dengan tujuan ini, maksud yang ingin dicapai oleh hukum tentang sanksi pidana KSBE tentunya menyangkut *hifdz al-nasl* yang dalam bab sebelumnya telah disepakati mencakup pada kepedulian terhadap instansi keluarga, dan beorientasi atas perlindungan keluarga. Dengan tujuan tersebut, maka menjaga diri dari tindak pidana KSBE

⁹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum..*

termasuk pada mencegah kerusakan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang mulai dari akibat pelanggaran dan kelalaian terhadap prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam UU TPKS No 12/2022 serta beberapa undang-undang lain yang berkaitan. Beberapa sanksi umum yang dapat dikenakan yaitu:
 - a. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau pidana denda maksimal Rp4,5 juta jika:
 1. Dengan sengaja dan secara terbuka, seseorang melanggar kesusilaan.
 2. Dengan sengaja, di depan orang lain yang berada di tempat tersebut, seseorang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut.
 - b. Pasal 282 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa tulisan, gambar, atau barang tersebut harus melanggar perasaan kesopanan dan kesusilaan, sebagai contoh, buku dengan konten cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, dan sebagainya. Penilaian tentang sifat cabul atau tidaknya harus berdasarkan pada pandangan umum, setiap peristiwa harus dinilai secara independen, dan sangat tergantung pada norma

adat di lingkungan tersebut. acaman hukuman untuk kejahatan ini adalah satu tahun empat bulan

- c. Pasal 27 UU ITE Tindakan pelecehan atau penghinaan melalui media elektronik, termasuk platform online, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 UU ITE. Pasal 45 (Ketentuan Pidana) Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- d. Pasal 4 UU Pornografi: Penyebaran konten pornografi, terutama yang melibatkan korban tanpa izin, dapat dikenai sanksi berdasarkan UU Pornografi.

Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Penting untuk dicatat bahwa hukuman yang diberikan dapat bervariasi sesuai dengan keadaan kasus dan hukum yang berlaku pada waktu tertentu.

Adapun pasca lahirnya UU TPKS maka aturan yang secara khusus mengatur sanksi pidana Kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu sebagai berikut:

Pasal 14:

(1) Setiap individu yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang mengandung konten seksual tanpa izin atau persetujuan dari individu yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten seksual tanpa persetujuan dari penerima yang ditujukan sesuai dengan keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap individu yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, akan dikenai hukuman karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Hukuman yang dapat diberikan berupa penjara dengan maksimal 4 tahun dan/atau denda sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan diberlakukannya undang-undang baru UU TPKS ini, prinsip hukum "*Lex specialis derogat lex generalis*" berlaku, yang dapat diartikan sebagai prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat spesifik akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

2. Dalam perspektif Teori *Maqasid Syari'ah*, sanksi pidana terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat dianggap sebagai sebuah inovasi baru. Pendekatan sistem yang diusulkan oleh Auda merupakan langkah maju yang menggabungkan teori sistem dengan hukum Islam, bertujuan untuk menemukan solusi terhadap pandangan Barat yang menganggap Islam sebagai agama yang kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Konsep *Maqasid Syari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda memberikan pemahaman baru dan jawaban yang relevan terhadap

berbagai masalah hukum dalam masyarakat kita, terutama di Indonesia, khususnya dalam konteks Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Dengan menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda, Islam mampu mengatasi tantangan-tantangan publik terkait isu-isu kontemporer, terutama KSBE, yang dibahas oleh penulis. Dengan demikian, urgensi regulasi mengenai KSBE mencerminkan tiga tujuan syariah, yaitu menjaga persamaan hak, menciptakan hubungan yang baik dan bermartabat, serta melindungi hak dasar manusia secara umum. Jika ketiga tujuan ini dapat dijaga dengan baik, prinsip keadilan yang ditekankan oleh Islam dapat terwujud.

d. **Saran**

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi peraturan sanksi pidana KSBE ini secara masif, mengingat bahwa banyak korban dengan usia rentan dengan kejahatan model ini, utamanya anak-anak dan perempuan. Selain itu, diperlukan ketegasan pemerintah dalam melaksanakan sanksi pidana terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, Fadillah. "Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)." (2023).
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul
- Afrida, Dea Tri, and Edita Elda. "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi: DELICTI* 1.1 2023
- Al Quran dan Terjemahnya, Kemenag RI
- Arfan, Abbas "Maqashid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda", *al-Manahij*, Vol. 7 No. 2, Juli 2013
- Artaria, Myrtati D. 2012, "Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: StudiPreliminer", ISSN 2302-3058, Vol.1, No.1, URL: <http://journal.unair.ac.id/BK@efek-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus-article-4373-media-133-category-.html>.
- Auda, Jasser, *Maqashid al-Ahkam wa Ilaluha*, hlm. 1-2. Artikel yang diakses dari www.jasserauda.net (diakses 1 Oktober 2023)
- , *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London:The International Institute Of Islamic Thought, 2007
- , *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali AbdAl-Mun'im. Mizan: 2015
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Catahu Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023 <https://en.komnasperempuan.go.id/>, 2023
- Dahlia. (2019). Kontekstualisasi Pemikiran Maqâsid Al-Sharî'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Dahlia. Wahana Islamika
- Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.7 (2022).

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Gumanti, Retna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Hengki, Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet 2, Yayasan Pengkajian Hadis el- Bukhari (Ciputat, Tanggerang Selatan)
- Iswanto, Agung, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik*, <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/KEABSAHANALATBUKTIELEKTRONIKREV.pdf>, diakses November 2023
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2017
- Kemendikbud, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses 24 November 2023
- Kholil, Muhammad, “Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda),” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*
- Komnas Perempuan, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Siber Di Mancanegara*, Komnas Perempuan, Jakarta
- Kusumohamidjojo, Budiono “*Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*”, *Cet. 1*, Yrama Widya, Bandung, 2016
- Nursiyanti, *Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, UINSA, 2016
- Mattori, Muhammad, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, Ed. By Guepedia (Bogor: Guepedia, 2020)
- M. Friedman, Lawrence and terj. M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009)
- Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual assault—a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. *Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica*, 96(8), 932-938. Dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses 27 November 2023

- Miller, S., Many Women Experience Paralysis During Sexual Assault. Live science, 2017, <https://www.livescience.com/59388-sexual-assault-paralysis.html>, diakses 5 Desember 2023
- Murti, Ari And Toufan Aldian Syah, 'Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah', *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1.2 (2021)
- Musfirah, Deza, Fatroyah Ars Himsyah, and Jamilya Susantin. "Peran Keluarga terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.1 2023
- Manuputty, Stephani Helen. "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)." *Sovereignty* 2.1, 2023
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Oktavira, Bernaditha Aurelia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706> diakses 8 Desember 2023
- Prihantoro, Syukur, "Maqashid Syari'ah Dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal-al-Tafkir*
- Qadarusman, Moh. *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021
- Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2022)
- Rico Khashogi, Luqman, Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda, *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5.1 2022
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta, 2017
- Siaran Pers SAFEnet dan LBH APIK Jakarta, Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS, 2,

selengkapnya: www.lbhapik.org/2022/04/siaran-pers-setengah-hati-perlindungan.html

Silaban, M. Bakti Saleh, Idham Idham, and Erniyanti Erniyanti. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1.2 (2022)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996

Syahriana, Nur Alfy. *Penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Saefudin, Yusuf, et al. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23.1 (2023)

Sumadi, Hendy 2015, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia", ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2, URL: <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/102>.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Tafsir Tematik, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/koleksi?kategori=tafsir-tematik>

Wiguna, Alivermana, *Memahami Maqashid Al-Syariah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Yaqin, Ainol, "Rekonstruksi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania*, Vol.22, No.1, Juni 2018

Yofera, Alia dkk., Kertas Kebijakan; Urgensi Pengaturan Penghapusan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban, (Forum Diskusi terpumpun November 2022)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Unicef, <https://www.unicef.org/protection/sexual-violence-against-children>, diakses pada 6 Desember 2023

WHO, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>, diakses pada 6 Desember 2023

WHO, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, diakses 6 Desember 2023

Wearesocial, <https://wearesocial.com/id/blog/2023/01/digital-2023/>, diakses 6 Desember 2023